

**KEDUDUKAN ANAK ASTRA (ANAK LUAR KAWIN) DALAM HUKUM
WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA PAKRAMAN
KARANGASEM, LINGKUNGAN PEKANDELAN, KABUPATEN
KARANGASEM, BALI)**



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Diajukan Oleh:

Kharina Yuli Astiti

0504007148

Program Kekhususan I

Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK 2008

Fakultas Hukum Reguler
Program Kekhususan I
(Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat Universitas
Indonesia)

Lembar Persetujuan Skripsi

Nama: Kharina Yuli Astiti
Npm : 0504007148
Program Pendidikan: SI
Judul Skripsi: Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) Dalam Hukum
Waris Adat Bali (Studi Kasus di Desa Pakraman Karangasem,
Lingkuagn Pekandelan, Kabupaten Karangasem, Bali)

Telah Menyelesaikan dan telah memenuhi persyaratan untuk ujian,
baik dari segi isi/materi maupun dari segi teknis

Depok, Juli 2008

Menyetujui,

Pembimbing I

Afdol S. H., MH.

Pembimbing II

Meliyana Yustikarini S. H., MH.

Mengetahui,

Rosa Agustina Dr. S.H., MH.
Ketua Bidang Studi Hukum Perdata

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan anugrahNya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) Dalam Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus di Desa Pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem, Bali)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih atas limpahan rizki yang Engkau berikan atas penyelesaian skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis I Gusti Ngurah Tantra dan I Gusti Ayu Rusmini, yang telah mendukung penulis selama hidup penulis, terima kasih atas kepercayaanya dan bantuannya;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana, S. H., LL.M., Ph.d;

4. Pembimbing I, Bapak Afdol S. H., MH., yang dengan sabar memberikan bimbingan, saran dan pengarahannya terhadap penulisan skripsi ini;
5. Pembimbing II, Ibu Meliyana Yustikarini, S.H., MH., yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk bimbingan, saran dan masukan terhadap penulisan skripsi ini;
6. Pembimbing Akademik, Topo Santoso, S. H., MH.
7. Peneliti dan Konsultan Hukum Adat Bali, Wayan P. Windia (selaku pengajar Hukum Adat Bali di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali), yang telah membimbing penulis.
8. Kepala Adat Desa Pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem, I Nyoman Sudarsana Astra, yang telah banyak membantu penulis memperoleh data-data untuk pembuatan skripsi.
9. Para Narasumber dan segenap warga Desa Pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem, Bali, yang telah membantu penulis memperkaya skripsi penulis;
10. Segenap pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala ilmu yang telah diterima penulis;
11. Segenap Staff Biro Pendidikan FH UI atas segala bantuannya, khususnya Pak Fai yang selalu membantu penulis;
12. Segenap staff perpustakaan dan Pusat Dokumentasi Hukum, khususnya Ibu Sumarni, Pak Hari Jumala dan pak

Andi(pegawai perpustakaan bagian skripsi)yang telah banyak membantu penulis.

13. Saudara-Saudara penulis: Bli Hadi, Bli Nyoman (yang memberikan ide untuk menulis skripsi ini), Mbok Ayu Puji Susilawati(yang dengan setia selalu memberikan dukungan dan nasehat yang positif kepada penulis), Bli Alit,dan Mbok Novi (calon kakak ipar yang sangat baik) yang selalu mendukung penulis.

14. Teman-teman di kampus:Yuni Elfa, Metty,iin, Ade, Vara, Lia (teman seperjuangan dalam menulis skripsi tentang hukum adat), Dita yang selalu mengisi hari-hariku selama empat tahun belajar di FH UI.

15. Temen-temen di kosan(Wisma Putri Saraswati): GGS alias Gunggung sik(yang selalu ada di saat suka dan duka dan menjadi teman seperjuanganku selama empat tahun menetap di Wisma Putri saraswati),Rika Rafi dan Ica (terima kasih atas latihan presentasinya sebelum sidang beserta kritik dan saran yang telah diberikan), Uci, Mbak Evi, Mbak uun, Mbak Alin (yang selalu memberikan semangat dan tabah menghadapi skripsi dan sidang) , Mbak Siska, Vindi, Mbak Ida, Dewika, Silvi, Mbak Risma dan Mbak Tia, terima kasih karena sudah menjadi teman setia penulis selama di wisma putri saraswati.

Akhir kata, tiada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan sendiri. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam skripsi ini. Segala kritik dan saran penulis terima dengan terbuka

Depok

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti



ABSTRAK

Masyarakat Indonesia terdiri beraneka ragam suku bangsa dan agama, serta adat istiadat yang dikenal mempunyai tata cara sistem norma budaya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Di Indonesia masalah pewarisan belum ada aturan yang bersifat unifikasi hukum, karena masalah waris merupakan masalah yang dianggap pelik sebagai akibat adanya bermacam-macam sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian dalam skripsi ini bersifat Deskriptif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan *anak Astra* (anak Luar Kawin) menurut hukum waris adat Bali dan mengenai sikap ahli waris terhadap *anak Astra*. Menurut Hukum Hindu yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Bali terdapat empat anak luar kawin yang terdiri dari *anak Bebinjat* yang merupakan anak yang lahir dari hubungan ayah dan ibunya yang tidak kawin dan tidak diakui keberadaannya oleh bapaknya, *Anak Astra* adalah anak yang lahir hasil hubungan biologis yang tidak sah dari seorang laki-laki yang berkasta dengan seorang perempuan yang tidak berkasta, *Anak Niyoga* adalah anak yang lahir dari istri yang tidak memiliki anak dari suaminya, kemudian istri diizinkan untuk dicampuri saudaranya, sehingga dengan niyoga tersebut di dapat anak, *Anak Rahasia* adalah anak yang dilahirkan dari istri yang mengadakan hubungan gelap dengan laki-laki lain, yang disetujui/diketahui oleh suaminya, tetapi siapa lelaki yang telah membenahi istri tersebut tidak diketahui/dirahasiakan. Didesa Pakraman Karangasem hanya mengenal *anak astra* sebagai anak luar kawin. *Anak Astra* tersebut tidak berhak untuk mewaris dari ayahnya dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Sikap Ahli waris terhadap *anak astra* tersebut jarang ditemukan adanya sikap dikriminasi, hanya yang membedakan anak kandung dengan *anak Astra* adalah kasta dari *anak astra* tersebut, dimana *Anak Astra* hanya akan mengikuti kasta ibunya dan tidak berhak untuk memakai gelar ayahnya. Saran dalam skripsi ini adalah diupayakan berbagai usaha oleh pemimpin desa adat untuk mencari jalan keluar sehingga tidak terdapat anak luar kawin yang lahir tanpa asal-usul yang jelas. Dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan secara periodik yang bertujuan agar seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak melakukan hubungan biologis tanpa adanya suatu ikatan perkawinan, supaya tidak ada seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

DAFTAR ISI

Lembar Judul.....	Hlm
Lembar Persetujuan.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II SISTEM KEKERABATAN MASYARAKAT ADAT BALI	
A. Sistem Kekeluargaan dan Cara Penarikan garis Keturunan.....	16
B. Bentuk-Bentuk Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Bali.....	22
C. Akibat Hukum dengan adanya Perkawinan.....	26
D. Keturunan Menurut Hukum Adat Bali.....	40

E. Pengertian Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Adat Bali.....	48
a. Pengertian Hukum Waris Adat.....	48
b. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali.	50
c. Pengertian Hukum Waris Adat Bali.....	5

BAB III KEDUDUKAN ANAK ASTRA (ANAK LUAR KAWIN) DI DESA PAKRAMAN KARANGASEM, LINGKUNGAN PEKANDELAN, KABUPATEN KARANGASEM

A. Tinjauan Terhadap Anak Astra (Anak Luar Kawin) dan Hukum Waris Adat di Desa Pakraman Karangasem.....	58
B. Sikap Ahli Waris Terhadap Anak Astra (Anak Luar Kawin).....	74

BAB IV ANALISA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ASTRA (ANAK LUAR KAWIN) MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

A. Deskripsi Kasus Mengenai Anak Astra (Anak Luar Kawin) yang Terdapat di Desa Pakraman Karangasem.....	79
B. Analisa Kasus Mengenai Anak Astra (Anak Luar Kawin) Menurut Hukum Waris Adat Bali.....	94

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....108


B. Saran.....110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian masalah Adat di Bali berdasarkan Peraturan-peraturan (*awig-awig*)¹ Desa Adat yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah seluruh masyarakat adat. Pihak yang paling berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah adat yang timbul adalah Perangkat Desa Adat dalam hal ini adalah Bendesa Adat (Kepala Desa Adat) beserta pamong yang lainnya. Mengingat begitu pentingnya aturan-aturan Hukum Adat bagi Masyarakat Bali, maka peranan Penguasa Adat untuk mendamaikan warga desanya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anggota masyarakatnya sangatlah besar.

Disamping itu bagi masyarakat Bali, adanya Majelis Pembina Adat sangat dibutuhkan karena juga memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun yang dimaksud dengan Majelis Pembina Adat adalah suatu perangkat

¹Aturan adat tertulis yang berbeda pada setiap desa adat.

desa yang terdiri dari Kepala Desa Adat (Bendesa Adat) dibantu oleh Wakil Kepala Desa Adat, Juru Tulis Bendesa Adat, Juru Arah, Pemangku (Seseorang yang membidangi urusan upacara agama di Pura) dan Bendahara.

Adanya lembaga adat tersebut bertujuan untuk menjamin adanya keseimbangan dari adat itu sendiri, namun bukan merupakan jaminan bahwa semua permasalahan yang muncul akan dapat terselesaikan dan semua ini tergantung dari persoalan yang timbul dalam masyarakat saat itu.²

Sampai sekarang ini di Negara kita masih belum ada Hukum Waris yang unifikatif dan yang berlaku secara nasional. Aturan-Aturan mengenai Hukum Waris tersebut masih sangat pluralistis, artinya masih berlakunya beberapa aturan-aturan hukum waris yang berbeda-beda. Terdapat Tiga sistem hukum waris yang sekarang ini masih tetap berlaku, yaitu; hukum waris Islam untuk orang-orang Indonesia yang beragama Islam, Hukum waris Barat berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum Perdata Barat dan Hukum waris Adat yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat daerah masing-masing. Dengan demikian dalam

²I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, cet. 4. (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2007), hal. 65.

penyelesaian masalah kewarisan ini masih terbuka adanya berbagai pilihan hukum. Dalam konteks hukum adat, maka bagi seseorang dimungkinkan untuk dapat memilih hukum adatnya, sebagai hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kewarisan yang muncul.

Sebagai Penerus keturunan yaitu penerus hak dan kewajiban dari orang tuanya, seorang anak pada masyarakat adat Bali akan menjadi tumpuan harapan orang tuanya. Juga kewajiban memelihara orang tuanya kelak setelah orang tuanya itu tidak mampu bekerja lagi dan memelihara rumah pekarangan serta tempat ibadah (*sanggah/pemerajan* serta bangunan suci lainnya). Di samping itu, berlanjut pulalah kewajiban dan hak materiil maupun spiritual dari orangtua tersebut kepada keturunannya itu. Betapa pentingnya dan besarnya peranan dari seorang anak khususnya bagi masyarakat Hindu Bali, dikarenakan kedudukan anak akan membawa konsekuensi terhadap hubungan waris-mewaris. Sehingga keberadaan anak tersebut harus jelas mengenai status dan kedudukannya.

Dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris tidaklah akan lenyap begitu saja, melainkan akan berpindah

kepada ahli warisnya. Perpindahan mengenai hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya tersebut tidaklah terlepas dari sistim kekeluargaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Disamping anak sah atau anak kandung pada masyarakat Bali juga dikenal adanya anak luar kawin. Adapun yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah, anak yang dihasilkan dari hubungan biologis yang tidak sah antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan.

Di Bali, anak luar kawin yang merupakan hasil hubungan biologis yang tidak sah dari seorang laki-laki yang berkasta (memiliki status derajat yang lebih tinggi) dengan seorang perempuan, yang tidak berkasta atau sebaliknya tanpa adanya suatu ikatan perkawinan, maka anak luar kawin tersebut disebut dengan *Anak Astra*. Sedangkan anak luar kawin yang merupakan hasil hubungan biologis yang tidak sah dari seorang laki-laki yang tidak berkasta dengan seorang perempuan yang tidak berkasta tanpa adanya suatu ikatan perkawinan, maka anak luar kawin tersebut disebut anak *Bebinjat*. Pada dasarnya *Anak Astra* dan *Anak Bebinjat* memiliki arti yang sama, hanya yang membedakan adalah berkasta atau tidak berkasta. Satu hal lagi yang membedakan

Anak *Astra* dengan Anak *Bebinjat* adalah Anak *Bebinjat* tidak diketahui keberadaannya oleh Bapak dari anak tersebut dan tidak diketahui siapa bapak dari anak tersebut. Yang dimaksud dengan tidak diketahui disini adalah bisa saja Ibu dari anak tersebut hamil karena diperkosa. Sedangkan anak *Astra* diketahui siapa bapaknya tetapi tidak dilaksanakan perkawinan yang sah.³ Selain itu ada juga anak luar kawin yang disebut sebagai Anak *Niyoga* dan Anak *Rahasia*. Anak *Niyoga* adalah anak yang lahir dari istri yang tidak mempunyai anak dari suaminya, kemudian istri diizinkan suaminya untuk dicampuri saudaranya, sehingga dengan *niyoga* (*nginjam jago*) tersebut didapat anak. Anak *Niyoga* ini adalah ahli waris dari keluarga ayah yuridisnya (yang kawin sah dengan ibunya) dan juga ahli waris dari keluarga ayah biologisnya (yang mencampuri ibunya), sedangkan Anak *Rahasia* adalah anak yang dilahirkan dari istri yang mengadakan hubungan gelap dengan lelaki lain, yang disetujui/diketahui oleh suaminya, tetapi siapa lelaki yang telah membenihi istri tidak diketahui/dirahasiakan. Oleh karena anak *rahasia* itu tidak disahkan agama maka ia bukan

³ Soeripto, *Hukum Waris Adat Bali*, Fakultas Negeri Jember, 1979, hal.10

ahli waris dari suaminya dan hanya sebagai ahli waris dari ibunya⁴

Seperti di Bali kiranya perlu diteliti, tentang bagaimana kedudukan yang diberikan kepada seorang anak luar kawin, apakah mereka berkedudukan sebagai ahli waris atau bukan sebagai ahli waris.

Sehubungan dengan kedudukan anak luar kawin tersebut diatas, maka penulis hanya membahas Kedudukan Anak Astra sebagai anak luar kawin karena di desa Pakraman Karangasem tidak mengenal adanya Anak Bebinjat, Anak Niyoga dan anak Rahasia. Penulis akan membahas skripsi ini dengan judul " KEDUDUKAN ANAK ASTRA (ANAK LUAR KAWIN) DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI ". (Studi Kasus di Desa Pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem, Bali).

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal 140.

B. Pokok Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan *Anak Astra* sebagai anak luar kawin Menurut Hukum Waris Adat Bali?
2. Bagaimanakah Sikap Ahli waris terhadap *anak Astra* (Anak luar kawin) tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam suatu penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting, yaitu agar sasaran yang dikehendaki oleh penulis sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dapat dicapai dengan baik. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai kedudukan *anak Astra* (Anak luar kawin) dalam Hukum Waris Adat Bali.
2. Untuk mengetahui sikap ahli waris terhadap *anak Astra*

D. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.⁵ Dalam kerangka konseptual diperlukan definisi dari istilah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

Definisi hukum waris adat:

1. Menurut Ter Haar BZN, yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul "Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam" halaman 197 dikatakan:

"... hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dari peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi."⁶

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal 132.

⁶Hadikusuma, *op Cit.*, hal, 197.

2. Menurut Soepomo, dikatakan bahwa:

"Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya."⁷

3. Menurut Hilman Hadikusuma, dikatakan bahwa:

". . . hukum waris adat sebagaimana berlaku di kalangan berbagai masyarakat Indonesia(asli)tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi mengatur pewarisan sebagai akibat dan mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak bernilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada para waris terutama para ahli warisnya."⁸

Definisi kawin Nyeburin:

Menurut Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional

⁷ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: penerbitan Universitas, 1967), hal.72.

⁸ Hadikusuma, *op.Cit.*, hal 6-7.

Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berjudul "Pandangan Generasi Muda terhadap Upacara perkawinan adat di Kota Denpasar" halaman 29 dikatakan bahwa:

"*Nyentana* atau *Nyeburin* adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana si laki-laki berkedudukan sebagai perempuan sehingga kehilangan hak waris di rumah asalnya, seolah-olah menjatuhkan (*nyeburin*) diri ke dalam keluarga perempuan. Sedangkan si perempuan berstatus sebagai laki-laki sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan ini akan diperhitungkan secara materi menjadi warga "*dadia*" si istri", dan istri didudukan sebagai pelanjut keturunan (*sentana*). Bentuk perkawinan ini terjadi apabila si gadis tidak mempunyai saudara laki-laki."⁹

Definisi *Sentana*:

1. Menurut I Gusti Ketut Sutha, dikatakan bahwa:

⁹ Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI, "*Pandangan Generasi Muda terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Denpasar*," (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hal .29.

"*Sentana* adalah anak kandung laki-laki dan ia adalah ahli waris."¹⁰

2. Menurut I Ketut Artadi, dikatakan bahwa:

"*Anak Sentana* adalah anak laki-laki. Istilah *Sentana* berarti pelanjut keturunan."¹¹

Definisi *Sentana Rajeg*:

Menurut I Ketut Artadi, dikatakan bahwa:

"*Sentana Rajeg* adalah anak wanita yang ditingkatkan kedudukannya menjadi anak laki-laki, berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki."

Definisi *Sentana Peperasan*

Menurut I Gusti Ketut Sutha, dikatakan bahwa:

"*Sentana Peperasan* dapat diartikan sebagai anak angkat."

¹⁰ I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*, (Denpasar: Liberty, 1987), hal 60.

¹¹ I Ketut Artadi, *Op Cit.*, hal 9.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini digunakan metode dengan cara sebagai berikut:¹²

1. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari:

- a. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa literatur seperti buku-buku ilmiah, skripsi, tesis, laporan penelitian, dan lain-lain.
- b. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yang langsung dilakukan pada Desa Pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem, Bali dengan metode wawancara dari beberapa narasumber seperti kepala adat, sesepuh adat dan masyarakat adat desa Pakraman Karangasem.

¹²Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.6.

2. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara atau interview: untuk memperoleh data lapangan dilakukan dengan Tanya jawab langsung dengan aparat adat setempat, dan pihak-pihak yang relevan dengan permasalahan skripsi ini.

3. Analisis Data

Di dalam melaksanakan pengolahan data yang diperoleh, penulis menggunakan metode secara analisis kualitatif, terhadap data yang diperoleh dari Desa pakraman Karangasem, Kabupaten Karangasem tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dari skripsi ini maka sistematikanya disusun sebagai berikut:

BAB I adalah merupakan bab Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah bab yang akan membahas mengenai Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat. Sesuai dengan judul Bab ini, maka dimulai dengan pembahasan Sistem Kekeluargaan dan cara penarikan garis keturunan yang ada di Bali, Bentuk-Bentuk Perkawinan menurut hukum adat bali, keturunan menurut Hukum Adat Bali, Pengertian Hukum Waris Adat dan Waris Adat Bali, dan Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali.

BAB III adalah bab yang membahas mengenai Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) dan Hukum Waris Adat Di Desa Pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem. Sesuai dengan judul bab ini, maka dimulai dengan pembahasan mengenai kedudukan anak Astra (Anak luar kawin) di Kabupaten Karangasem, dan Sikap Ahli waris terhadap anak Luar Kawin.

BAB IV adalah bab dimana penulis akan membahas analisa kedudukan anak Astra (Anak luar kawin) menurut Hukum Waris Adat Bali dengan menguraikan kasus-kasus yang terkait dengan anak Astra dan sikap ahli waris terhadap anak Astra tersebut.

BAB V adalah bab penutup. Pada bab ini penulis akan memberikan Simpulan dan Saran berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya sebagai keseluruhan dari penulisan skripsi ini.



BAB II

SISTEM KEKERABATAN MASYARAKAT ADAT BALI

A. Sistem Kekeluargaan dan Cara Penarikan Garis Keturunan Pada Masyarakat Adat Bali

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Prinsip garis keturunan ini berpengaruh terutama baik terhadap penetapan ahli waris maupun juga terhadap bagian harta peninggalan yang diwariskan.

Pada masyarakat hukum adat lain, di samping prinsip garis keturunan, Bentuk-bentuk perkawinan yang dilakukan oleh suami dan istri akan mempengaruhi siapa-siapa saja yang menjadi ahli warisnya. Pada prinsipnya di seluruh Indonesia terdapat tiga sistem garis keturunan, yaitu:¹³

¹³ I Ketut Wisnaya Widi, "Akibat Hukum Pewarisan Terhadap Ahli Waris yang Beralih Agama Berdasarkan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Kodya Denpasar dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung)," (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), hal. 11.

1. Sistem garis keturunan Patrilineal, yaitu keturunan yang semata-mata hanya dilihat menurut garis laki-laki saja.

2. Sistem garis keturunan matrilineal, yaitu keturunan yang semata-mata hanya dilihat menurut garis perempuan saja.

3. Sistem garis Keturunan Parental, yaitu keturunan yang dilihat baik menurut laki-laki maupun perempuan.

Sistem kekerabatan pada masyarakat adat di Bali bersifat patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis keturunan laki-laki sebagai penerus keturunan. Kelompok kekerabatan dalam masyarakat adat Bali umumnya terbentuk dari jenis perkawinan *endogami dadia*¹⁴ yang bersifat patrilokal.

Anak laki-laki dalam suatu keluarga pada masyarakat Adat Bali memiliki posisi yang lebih diutamakan daripada anak perempuan, karena anak laki-laki akan menjadi penerus keturunan bagi garis keturunan ayahnya, sedangkan anak perempuan nantinya

¹⁴ *Dadia* adalah suatu kesatuan kelompok kekerabatan yang biasanya merupakan gabungan dari dua kelompok kerabat yaitu keluarga batih dengan kelompok kerabat yang masih dalam satu leluhur, yang ditandai dengan adanya satu tempat pemujaan bersama terhadap leluhur yang disebut Pura Dadia

akan menikah dengan melakukan perkawinan ke luar dan bergabung dengan *dadia* keluarga suaminya.

Apabila dalam sebuah keluarga tidak terlahir anak, terutama tidak ada anak laki-laki. maka hukum adatnya membolehkan adanya suatu perbuatan hukum pengangkatan anak, yang secara adat yang dikenal dengan istilah *meras pianak*. Biasanya, sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut, yang diangkat anak adalah seorang anak laki-laki, yang nantinya dimaksudkan sebagai penerus keturunan bagi keluarga dari orang tua yang mengangkatnya tersebut. Perbuatan Pengangkatan anak tersebut tentunya harus memperoleh persetujuan dari kerabat *dadia* keluarga yang hendak mengangkat anak tersebut serta harus pula melalui suatu upacara adat yang dinamakan *meras* yang bertujuan untuk memutuskan hubungan kekerabatan antara anak yang diangkat dengan bapak kandungnya. Dengan demikian nantinya anak angkat tersebut akan masuk dan menjadi satu kelompok kekerabatan dengan orang tua angkatnya itu, dan ia juga akan mewaris dari orang tua angkatnya tersebut.

Karena berakibat pada keputusan hubungan kekerabatan dengan orang tua biologisnya sendiri dan juga akan mewaris dari orang tua angkatnya tersebut, dimana hal tersebut oleh orang tua kandung si anak dirasakan sangat berat, sehingga seringkali terjadi bahwa orangtua yang tidak mempunyai keturunan tersebut, mengangkat anak dari keluarga yang masih satu kelompok kekerabatan atau satu *dadia* dengannya. Dengan demikian maka yang terputus dari anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya sendiri hanya dalam hubungan mewaris saja, sedangkan hubungan kekerabatannya (*dadia*) masih tetap ada dan tidak terputus karenanya (masih dalam *dadia* yang sama).

Disamping hal tersebut, pada masyarakat Bali juga dikenal "adopsi" yang dilakukan oleh seorang ayah (laki-laki) terhadap anak perempuannya sendiri. Anak perempuan yang "diangkat" oleh ayah (laki-laki) tersebut dikenal dengan sebutan anak *Sentana Rajeg*. *Sentana Rajeg* adalah anak perempuan yang

menjadi ahli waris dan menjadi penerus keturunan dalam keluarganya.¹⁵

Proses pengangkatan *Sentana Rajeg* ini adalah sebagai berikut.¹⁶ Setelah menentukan anak wanita yang akan dijadikan *sentana Rajeg*, maka keluarga yang bersangkutan melaporkannya kepada *Bendesa adat* setempat, bahwa anak wanita yang dimaksud akan ditetapkan sebagai *sentana Rajeg* dengan disertai alasan bahwa keluarga tersebut tidak memiliki keturunan laki-laki dan hanya memiliki anak wanita. Selanjutnya *Bendesa adat* memberikan mandat kepada juru arah adat untuk mengumumkan hal tersebut kepada masyarakat desa adat setempat. Kemudian *Bendesa adat* membuat surat keterangan yang disebut dengan "*Surat Pengeling-eling*" yang isinya menerangkan bahwa wanita yang dimaksud akan menggantikan dan melanjutkan keturunan orang tuanya. Maksud dibuatnya surat tersebut adalah sebagai alat bukti sekaligus sebagai

¹⁵Artadi, *op. cit.*, hal. 9.

¹⁶K Dibia Wigena Usada, "Tinjauan Hukum Mengenai Kedudukan Lembaga Perkawinan Nyeburin di Bali Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974)," (Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), hal. 44.

penjamin bahwa anak wanita yang dimaksud, kelak dikemudian hari akan melakukan *perkawinan Nyeburin* dan tidak dapat dibawa lari (ditarik dari keluarganya) oleh calon suaminya

Sekarang ini, penetapan status seorang anak perempuan menjadi *sentana Rajeg* (penerus keturunan) tidak lagi dilakukan ketika anak perempuan tersebut masih berstatus gadis atau belum kawin, melainkan langsung ketika wanita tersebut akan melakukan perkawinan. Proses menjadikan anak perempuan sebagai ahli waris sekaligus penerus keturunan terhadap ayahnya inilah yang kemudian memunculkan sistem perkawinan *Nyentana* atau *perkawinan Nyeburin*. Pada bentuk perkawinan tersebut pihak mempelai laki-laki masuk ke dalam kekerabatan mempelai perempuan.

Perkawinan Nyeburin atau *Nyentana* ini tidak hanya dilakukan oleh keluarga yang hanya mempunyai anak tunggal perempuan, melainkan terjadi juga pada keluarga yang memiliki anak lebih dari satu namun semua anaknya perempuan. Dalam kondisi seperti itu, yang biasanya dijadikan sebagai *Sentana Rajeg* adalah anak sulung. Maksud dipilihnya anak sulung menjadi

Sentana Rajeg adalah untuk mempercepat proses berlanjutnya keturunan dengan keluarga tersebut. Namun tentu saja hal tersebut tidak bersifat mutlak, dalam arti tidak ada aturan yang mutlak berlaku di Bali mengenai tata cara pengangkatan *Sentana Rajeg*.

Adanya sistem yang bisa membuat seorang anak perempuan menjadi ahli waris sekaligus menjadi penerus keturunan bagi keluarganya, menyebabkan sistem kekerabatan pada masyarakat adat di Bali tidak bersifat patrilineal murni melainkan bersifat patrilineal beralih-alih.¹⁷

B. Bentuk- Bentuk perkawinan Dalam Masyarakat Adat Bali

Ada beberapa bentuk perkawinan yang dikenal di Bali, namun yang umum dilakukan adalah bentuk perkawinan *Memadik* atau *meminang*¹⁸ dan bentuk perkawinan *ngerangkat* atau *selarian* (di Bali dikenal

¹⁷ Patrilineal beralih-alih adalah suatu sistem kekeluargaan yang tidak hanya menarik garis keturunan melalui garis keturunan laki-laki tetapi dalam hal tertentu dimungkinkan untuk menarik garis keturunan melalui garis keturunan perempuan.

¹⁸ Drs. I. B. Putu Sudarana , MBA. MM. *Makna Upacara Perkawinan Hindu* . (Denpasar: Yayasan Dharma Acarya Percetakan Mandara Sastra, 2002), hal 11.

juga dengan istilah *merangkat; ngerorod* yang memiliki makna kawin lari).

Bentuk perkawinan *Memadik* adalah bentuk perkawinan yang dipandang paling terhormat menurut adat Bali maupun menurut agama Hindu yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Bali. Perkawinan *memadik* ini didahului dengan proses meminang yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai perempuan. Mengenai tanggal dan waktu peminangannya biasanya sudah disepakati bersama oleh keluarga masing-masing pihak.

Bentuk perkawinan lain yang juga dikenal di Bali adalah *perkawinan ngerangkat* atau *Ngerorord* atau secara umum diartikan sebagai kawin lari bersama. Perkawinan *Ngerangkat* ini dilakukan ketika terjadi *dead lock* atau tidak diperolehnya persetujuan berupa restu dari salah satu pihak orang tua kedua mempelai maupun tidak mendapat restu dari kedua pihak orang tua kedua mempelai, baik itu dipihak laki-laki atau dipihak perempuannya.¹⁹

¹⁹ Tjok Rai Sudharta, *Manusia Hindu: Dari Kandungan sampai Perkawinan* (Denpasar: Yayasan Dharma Naradha, 1997), hal.129

Karena tidak tercapainya kata sepakat mengenai akan dilangsungkannya perkawinan, maka biasanya atas persetujuan calon mempelai perempuan, mempelai laki-laki akan melarikan calon mempelai perempuan dan kemudian menyembunyikannya di kediaman kerabat calon mempelai laki-laki.

Kedua bentuk perkawinan tersebut yaitu perkawinan *memadik (meminang)* dan *ngerangkat (kawin lari)*, secara adat memiliki akibat hukum yang sama yakni perempuan tersebut menjadi bagian dari kelompok kekerabatan pihak laki-laki, dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut akan mengikuti garis keturunan bapaknya atau garis keturunan pihak laki-laki.

Namun disamping kedua bentuk perkawinan tersebut, ada satu bentuk perkawinan lain yang juga dikenal tetapi jarang dilakukan oleh umumnya masyarakat Bali yaitu, bentuk *perkawinan nyeburin* atau *perkawinan nyentana*. Walaupun merupakan bentuk perkawinan yang dikenal oleh masyarakat Bali, namun tidak semua wilayah adat di Bali memilih melaksanakan bentuk perkawinan ini.

Sebagai contoh daerah Buleleng, Karangasem dan Jembrana tidak mengenal adanya bentuk perkawinan *nyeburin* ini karena masyarakat adat di wilayah tersebut sangat memegang teguh prinsip patrilineal. Sementara itu untuk desa adat di wilayah kabupaten Gianyar, Tabanan dan Badung bentuk *perkawinan nyeburin* ini dikenal. Namun demikian pada daerah-daerah tersebut (Gianyar, Tabanan dan Badung) terdapat perbedaan pengaturan mengenai pelaksanaan bentuk perkawinan *nyeburin* ini. Sebagai contoh sebuah desa adat di kabupaten Tabanan mengenal bentuk *perkawinan nyeburin* ini namun, yang menjadi *sentana rajeg* adalah anak wanita bungsu, sedangkan di kabupaten Badung yang diangkat menjadi *sentana rajeg* dalam *perkawinan nyeburin* adalah anak wanita sulung. Berbeda pula halnya bila dibandingkan dengan beberapa desa di wilayah kabupaten Gianyar, yang menetapkan bahwa anak wanita sulung maupun anak wanita bungsu boleh diangkat menjadi *sentana rajeg*. Hal tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa sekiranya nanti anak wanita yang diharapkan menjadi *sentana rajeg* kemudian terlanjur melakukan perkawinan keluar dalam arti perkawinan

biasa, maka anak wanita yang lain tetap bisa dijadikan *sentana rajeg*.

Perkawinan *Nyeburin* atau *Nyentana* ini cukup unik, mengingat tidak seperti lazimnya tradisi perkawinan lainnya di Bali yang berakibat hukum pada masuknya perempuan ke dalam kelompok kekerabatan pihak laki-laki serta bertempat tinggal disekitar kediaman laki-laki (suaminya), dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinannya akan meneruskan garis keturunan pihak laki-laki, maka dalam *perkawinan nyeburin* berlaku hal yang sebaliknya, dimana justru laki-laki tersebut yang masuk ke dalam kelompok kekerabatan pihak perempuan dan bertempat tinggal untuk selama perkawinannya itu di sekitar kediaman pihak perempuan, dengan suatu kosekuensi hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti garis keturunan pihak perempuan tersebut.

C. Akibat Hukum Perkawinan

Dengan adanya Perkawinan, maka akan menimbulkan Akibat hukum antara lain:

1. Akibat hukum terhadap hubungan suami dan istri

Akibat hukum antara suami dan istri akan timbul apabila diantara mereka memang terdapat perkawinan yang sah. Di Bali dapat dikatakan bahwa perkawinan yang sah itu dilakukan setelah adanya upacara *mebyakala*. Pada upacara *mebyakala* yang lumrah disebut "*pesaksi*" dilakukan kegiatan yang bersifat keagamaan (religius):²⁰

a. Dihaturkan sesajen ke surya dan pemerajan serta sembahyangnya kedua mempelai ke bawah *Hyang Widhi* dan *Bhatara* merupakan unsur Dewa saksi. Dewa saksi adalah permohonan dan doa untuk berkat dari Tuhan atas pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai.

b. Dihaturkan sesajen dengan disaksikan pemuka masyarakat sebagai saksi dalam perkawinan tersebut, hal ini merupakan unsur manusia saksi. Manusia Saksi lebih mengacu pada pemberitahuan pada masyarakat sekitar bahwa telah berlangsung suatu pernikahan diantara kedua mempelai.

²⁰Artadi, *op. cit.*, hal. 177.

c. Dihaturkan *sesajen byakala* oleh kedua mempelai sebagai simbol penyucian dan merupakan unsur *Bhuta Saksi*. *Bhuta saksi* adalah bagian dari ritual pernikahan untuk mewujudkan pernikahan suci dan sakral.

Inilah dimaksudkan dengan upacara *mebyakala* untuk sahnya suatu perkawinan.

Ikatan perkawinan antara suami istri menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka berdua. Didalam agama Hindu tentang kewajiban suami istri diuraikan dalam *Manu Dharmasastra*, sebagai berikut:²¹

Kewajiban suami:

a. Suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya. Ia harus memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah dan bisa hidup mandiri.

b. Suami wajib menyerahkan dan menugaskan sepenuhnya kepada istri untuk mengurus

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal 119

harta rumah tangga, urusan dapur dan urusan agama dalam rumah tangga.

c. Suami wajib menjamin hidup/nafkah istrinya, apabila karena suatu tugas penting ia harus meninggalkan istrinya.

d. Suami wajib memelihara hubungan kesuciannya dengan istri dengan saling percaya sehingga terjamin kerukunan dan keharmonisan rumah tangga.

e. Suami wajib mempergauli istrinya dan mengusahakan agar antara mereka tidak timbul perceraian dan masing-masing tidak melanggar kesuciannya.

Kewajiban Istri:

a. Seorang istri atau wanita hendaknya selalu berusaha untuk tidak bertindak sendiri-sendiri dengan meninggalkan suaminya.

b. Istri harus pandai membawa diri dan pandai pula mengatur dan memelihara rumah tangga yang baik.

c. Istri harus setia kepada suami dan hendaknya selalu berusaha tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk ditaati menurut hukum suci.

d. Istri harus selalu mengendalikan pikiran, perkataan dan tingkah laku dengan selalu mengingat suami.

e. Istri wajib memelihara rumah tangga, jika istri ditinggal suami karena tugas ke luar daerah, apabila suami tidak memberi nafkah sebagai jaminan, maka istri dapat bekerja untuk menunjang hidupnya, asal pekerjaan itu tidak bertentangan dengan norma kesopanan sebagai wanita.

Dalam suatu perkawinan kedudukan suami dan istri tidak sederajat, hal ini tergantung dari bentuk perkawinan yang dianut suami istri tersebut. Apabila suami istri menganut bentuk perkawinan *Memadik* atau *Meminang* yang pada umumnya banyak

dianut oleh masyarakat Bali maka kedudukan suami akan lebih tinggi daripada kedudukan Istri dan mengenai status istri maka dengan adanya perkawinan tersebut si istri akan mengikuti status suami, dan apabila suami istri tersebut menganut perkawinan *Nyeburin* maka kedudukan Istri yang lebih tinggi dari pada kedudukan Suami dan status suami akan mengikuti status istri.

2. Akibat hukum hubungan anak dan orang tua

Hukum Adat Bali menentukan seorang anak dikatakan sebagai anak sah bilamana ia dilahirkan di dalam perkawinan yang sah orang tuanya. Sedangkan suatu perkawinan dianggap sah jika telah dilakukan upacara *mebyakala* (pengesahan perkawinan).

Dalam masyarakat Bali dikenal pula adanya istilah *pianak Bebinjat* dan *Pianak Astra*, yang mengandung arti sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah orang tuanya. Menurut hukum Adat Bali, seorang perempuan yang hamil padahal ia belum menikah, maka ia diharuskan menunjuk laki-

laki yang menyebabkan kehamilannya itu. Laki-laki tersebut secara adat akan dipaksa untuk mengawininya atau secara adat dapat ditempuh jalan lainnya yaitu dengan mencari seorang laki-laki yang mau mengawini perempuan tadi baik untuk sementara waktu atau untuk seterusnya, dengan maksud supaya bayi yang dikandung oleh si perempuan itu dapat dilahirkan di dalam perkawinan. Tujuan perkawinan dengan laki-laki tersebut adalah untuk menjadikan anak yang dikandung oleh si perempuan tersebut akan dianggap sebagai anak sah, karena ia lahir di dalam perkawinan yang sah orang tuanya. Akibat hukum dengan adanya perkawinan kedua orang tua tersebut maka anak-anak tersebut akan meneruskan klen atau garis keturunan ayahnya dan keluarga ayahnya sesuai dengan sistem patrilineal yang dianut masyarakat Bali. Kemudian, sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Bali tersebut, maka dalam hubungan dengan orangtua(ayah)nya maka anak-anak tersebut mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya, antara lain:

1. kewajiban pemeliharaan terhadap orang tuanya bilamana orang tuanya itu sudah tidak mampu lagi melakukan pekerjaan.
2. kewajiban melakukan penguburan dan pembakaran jenazah (*Ngaben*) dari orang tuanya.
3. melakukan kewajiban pemujaan terhadap roh leluhur di pura keluarga.
4. melakukan bakti (*dharma*) kepada orang tua.

Kewajiban pemeliharaan dan melaksanakan upacara ritual yang dilakukan oleh anak tersebut tidak lain adalah merupakan *dharma* timbal balik anak terhadap orang tuanya. Dimana orang tuanya itu, sejak lahir anaknya itu atau ketika anak itu masih ada di dalam kandungan telah melakukan pemeliharaan terhadap dirinya tersebut sampai saat peresmian perkawinannya. Hubungan hukum anak terhadap orang tuanya akan menentukan bagaimanakah bentuk hubungan anak terhadap kelompok kerabat pihak bapak dan ibunya. Bentuk hubungan tersebut tidak dapat

dilepaskan dari sistem hukum kekeluargaan di Bali dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.

3. Akibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan

Menurut Hukum adat Bali harta Benda ada 3 bentuk yaitu:²²

1) Harta pusaka

Harta pusaka adalah harta asal mula yang dalam pemanfaatannya terkandung makna bulat materiil dan imateriil, ada dua jenis harta pusaka yaitu;

a. Harta Pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi yaitu harta warisan yang mempunyai nilai *magis religius* yang ada hubungannya dengan keagamaan, seperti tempat persembahyangan (*pemerajaan*)

b. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi yaitu harta warisan yang tidak

²²Artadi, *op . cit.*, hal 29.

mempunyai nilai magis religius seperti sawah, ladang dan sebagainya.

2) Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh mempelai laki-laki maupun perempuan ke dalam perkawinan, terdiri dari:

a. *Guna Kaya* yaitu harta yang diperoleh dari masing-masing suami atau isteri atas cucuran keringat (jerih payah) masing-masing sebelum mereka memasuki jenjang perkawinan.

b. *Jiwa Dana* yaitu nafkah untuk penghidupan dan pemberian oleh pewaris pada waktu masih hidup. Hibah di Bali dikenal dengan *Jiwa Dana*, yang artinya pemberian seseorang kepada seseorang baik ahli waris maupun orang lain yang bukan ahli warisnya atas dasar keiklasan. Pemberian *Jiwa Dana* ini dapat dilakukan oleh seorang suami (pewaris) kepada istri sebelum ia meninggal dunia dan dapat pula

diberikan kepada anak angkatnya. Harta *jiwa dana* ini adalah merupakan bagian yang mutlak dan berlaku seketika. *Jiwa dana* dalam kekayaan keluarga adalah merupakan hak tetap dari masing-masing suami atau istri. Harta semacam ini tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. Sehingga terdapat pengkhususan dalam *jiwa dana* ini, dimana meskipun nantinya seorang wanita yang dapat *jiwa dana* akan kawin keluar, ia tetap berhak atas harta tersebut. Terhadap *jiwa dana* ini juga terdapat pembatasan-pembatasan, yaitu bahwa besarnya pemberian *jiwa dana* ini tidak boleh sampai merugikan ahli waris lainnya.

c. *Tetadan* (*bebaktan*) adalah pemberian kepada anak wanita pada waktu perkawinan dilangsungkan (dalam kawin keluar). Dalam pasal 129 kitab hukum

agama yaitu *Kitab Suci Weda* disini disebutkan bahwa:

"Apabila seorang suami atau istri salah satu meninggal dunia, maka *Tetadan* ini akan jatuh kepada suami atau istri yang ditinggalkan, dengan ketentuan jika suami istri telah hidup bersama sebagai suami istri lebih dari 12 tahun ". Bila perkawinan berlangsung belum begitu lama, maka biasanya barang tersebut akan dikembalikan kepada orang tuanya (pemberi *tetadan* tersebut). Walaupun perkawinan telah berlangsung lebih dari 12 tahun tetapi jika terjadi perceraian, maka si wanita berhak mengambil barang *tetadan* tersebut. Demikian juga halnya dengan *Jiwa dana* dalam hal terjadinya perceraian, si istri tetap berhak penuh atas *jiwa dana* tersebut sekalipun perkawinan telah berlangsung 12 tahun atau lebih. Jadi barang akan kembali pada asalnya.

3) Harta perkawinan adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan atau pun harta yang dicari/dihasilkan bersama-sama oleh kedua mempelai sebelum perkawinan dan kemudian dibawa masuk ke dalam perkawinan dan merupakan kekayaan yang dikuasai dengan hak yang sama oleh kedua belah pihak.

Menurut Hukum Adat Bali pengaturan harta perkawinan dilakukan oleh suami dan istri, selain itu suami dan istri dapat mengurus secara mandiri dengan persetujuan dari salah satu pihak. Tetapi yang dijumpai dalam masyarakat memperlihatkan pengurusan itu lebih memprioritaskan pada suami mengingat dianutnya sistem hukum patrilineal. Sedangkan jika isteri mengurus harta milik bersama tanpa adanya keberatan dari suami, berarti suami dianggap secara diam-diam telah menyetujui pengurusan istrinya itu terhadap harta milik bersama tersebut.

Masyarakat adat Bali menganggap perlu untuk mengadakan pembagian harta warisan. Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin serta untuk menghindari timbulnya sengketa-

sengketa hukum terhadap harta peninggalan tersebut dikemudian hari. Tentang kapan harta warisan itu dapat dibagi-bagi kepada ahli warisnya itu, menurut hukum adat ada dua pandangan, yaitu:

1. Pandangan pertama berpendapat, bahwa pembagian warisan dapat dilakukan pada waktu pewaris masih hidup, dan harta yang boleh dibagi hanya harta *guna kaya* saja. Sedangkan terhadap harta lainnya tidak diperkenankan untuk dilakukannya pada saat itu.

Terdapat juga pemberian harta kekayaan semasa pewaris masih hidup yang berupa:²³

- a. Jiwa Dana, adalah pembagian lepas dari pewaris kepada ahli warisnya.
- b. Pengupa Jiwa, adalah pemberian yang bersifat sementara dari pewaris kepada ahli warisnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup ahli waris.
- c. Pedum Pamong, adalah pembagian harta kekayaan yang bersifat sementara antara

²³ Hasil-Hasil Diskusi Hukum Adat Waris di Bali, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris Menurut Hukum Adat Bali*, Denpasar, 6 Maret 1971.

para ahli waris sampai akan diadakan pembagian warisan secara tetap.

Pemberian harta kekayaan pada saat orang tua masih hidup ini tidak dengan sendirinya dapat dilaksanakan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu antara ahli waris.

2. Pandangan kedua berpendapat bahwa pembagian warisan baru dapat dan boleh dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

D. KETURUNAN

Tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena, misalnya, ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Sehingga

seoleh-oleh apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Oleh sebab itu, apabila dalam suatu perkawinn telah ada keturunan(anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi telah berjalan.²⁴ Begitu juga dalam masyarakat Bali keturunan memiliki arti yang sangat penting dalam sebuah perkawinan.

Keturunan Menurut Hukum Waris Adat Bali

Keturunan dalam Hukum Waris Adat Bali mempunyai pengertian yang bermacam-macam yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda-beda terhadap harta peninggalan si pewaris. Dibawah ini akan penulis uraikan kedudukan anak-anak terhadap harta warisan, antara lain:

a. Anak kandung.

Anak kandung adalah anak laki-laki dan perempuan yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak *Sentana Rajeg* memiliki status yang sama dengan anak laki-laki. Anak *Sentana Rajeg* ada apabila di dalam keluarga hanya dapat dilahirkan satu anak yang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet.6, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2003),hal 250.

berjenis kelamin wanita, maka anak ini diangkat statusnya menjadi laki-laki, Sementara itu anak perempuan yang tidak diangkat menjadi *Sentana Rajeg* adalah anak yang tidak mewaris.

b. Anak angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang berasal dari anggota keluarga terdekat maupun anak orang lain yang bukan anggota kerabat, yang diangkat menjadi anak angkat.²⁵ Menurut Hukum Hindu, apabila seseorang tidak mempunyai anak laki-laki, maka ia dapat mengangkat anak laki-laki yang masih kecil (pada umumnya belum berumur 6 tahun). Pengangkatan anak tersebut harus terang di hadapan umum yang dilaksanakan menurut tata cara agama. Anak angkat tersebut berkedudukan sebagai ahli waris dari bapak angkatnya dan tidak mewaris lagi dari orang tua asalnya sendiri.

Meskipun pengangkatan anak orang lain untuk menjadi ahli waris diperbolehkan akan tetapi yang

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal 74.

diajurkan adalah mengangkat anak dari anggota keluarga terdekat dari pewaris. Ada dua macam anak angkat yaitu *Anak Angkat Sentana* dan *Anak Angkat Peras*.²⁶

Anak Angkat Sentana adalah anak wanita sendiri yang diangkat untuk berkedudukan sebagai ahli waris seperti anak laki-laki. Pengangkatan anak wanita sendiri sebagai anak angkat diperbolehkan walaupun sudah memiliki anak laki-laki, tetapi hal tersebut jarang dilakukan di dalam masyarakat Bali.

Anak Angkat Peras adalah anak angkat yang berasal dari anggota kerabat atau berasal dari anak orang lain, yang diangkat menjadi anak angkat untuk berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

Yang terpenting dalam soal anak angkat adalah adanya syarat dan cara yang harus dipenuhi oleh orang tua yang mengangkat anak tersebut. Adapun tata cara pengangkatan anak yang harus dilakukan terdapat dua tahap yaitu:

²⁶ Ibid., hal.151.

1) Tahap pertama, harus dilakukan upacara keagamaan *Widi Wedana (meras)* yang bermakna pemutusan hubungan anak angkat dengan ayah kandungnya sendiri dan anak angkat tersebut harus bersembah kepada arwah ayah angkatnya. Konsekuensi dari upacara *Widi Wedana* adalah bahwa anak itu nantinya setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, harus mengabenkan orang tua angkatnya itu dan selanjutnya menyemayamkannya di tempat/*sanggah* keluarga yang telah ditentukan. Terhadap hal ini, anak angkat harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sama seperti anak kandung sendiri.

2) Tahap kedua, harus dilakukan pengumuman di *banjar* untuk menyatakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh salah seorang anggota *banjarnya*. Hal ini sangat penting agar perbuatan hukum tersebut diketahui oleh *banjar* sehingga dengan jelas dapat ditunjuk nantinya bahwa terhadap anak angkat tersebut

dapat memikul keajiban-kewajiban di *banjar/desa* yang bersangkutan, sebagai pelanjut dari kewajiban-kewajiban orang tuanya tersebut terhadap *Banjar*.

c. Anak tiri

Anak tiri adalah anak yang lahir dari janda yang ketika perkawinannya dilaksanakan sudah membawa anak ke dalam perkawinannya dari suaminya yang terdahulu, baik karena cerai hidup atau cerai mati.²⁷ Anak tiri hanya mempunyai hak mewaris pada bapak atau ibu kandungnya dan terhadap bapak atau ibu tirinya ia tidak berhak mewaris.

d. Anak Luar kawin

Anak Luar Kawin adalah seorang anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami istri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan. Pada umumnya yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak-anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar suatu perkawinan yang sah.

²⁷ Ibid., hal .76.

Menurut Hukum Hindu yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Bali, ada beberapa jenis anak luar kawin yang berhak mewaris, yaitu:²⁸

1. Anak *Bebinjat*

Anak Bebinjat adalah anak yang lahir dari hubungan ayah dan ibunya yang tidak terikat dalam suatu perkawinan. Anak ini adalah anak tidak sah, oleh karenanya bukan ahli waris dari bapaknya, dia hanya mewaris dari ibunya. Dan *Anak Bebinjat* ini keberadaannya tidak diakui oleh bapaknya.

2. Anak *Astra*

Anak Astra adalah anak yang lahir dari hubungan suami dan istri yang tidak sederajat. Menurut hukum adat Bali anak luar kawin dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sederajat kedua orang tuanya, keduanya adalah anak *Astra*. Anak ini bukan ahli waris dari bapaknya, tetapi ahli waris dari ibunya, namun ia akan mendapat pemberian dari harta warisan bapaknya

3. Anak *Niyoga*

²⁸ Ibid., hal. 150.

Anak Niyoga (ksetraja) adalah anak yang lahir dari istri yang tidak punya anak dengan suaminya, kemudian istri diizinkan suami untuk dicampuri saudaranya (kakaknya), sehingga dengan *niyoga (nginjam jago)* tersebut di dapat anak. Anak *Niyoga* ini adalah ahli waris dari keluarga ayah juridisnya (yang kawin sah dengan ibunya) dan juga ahli waris dari keluarga ayah biologisnya (yang mencampuri ibunya)

4. *Anak Rahasia*

Anak Rahasia adalah anak yang dilahirkan dari istri yang mengadakan hubungan gelap dengan lelaki lain, yang disetujui/diketahui oleh suaminya, tetapi siapa lelaki yang telah membenihi istri itu tidak diketahui/dirahasiakan. Oleh karena tidak disahkan oleh agama, maka *anak Rahasia* tersebut bukan ahli waris dari ayahnya tetapi hanya sebagai ahli waris dari ibunya.

Dalam hubungan dengan masalah pewarisan, keempat anak luar kawin tersebut hanya berhak atas warisan yang ditinggalkan ibunya dan bukan

ayahnya. Tetapi dalam hal *anak astra*, adakalanya juga diberikan "*jiwa dana*" oleh ayahnya, Harta *jiwa dana* diartikan sebagai nafkah untuk penghidupan dan pemberian oleh pewaris pada waktu masih hidup.

e. Anak Piara

Anak piara adalah anak yang dibuang orang tua kandungnya kemudian dipungut oleh seseorang untuk menjadi anaknya. Anak Piara sewaktu-waktu dapat diambil lagi oleh orang tua kandungnya dengan mengganti biaya pemeliharaan terhadap orang tua piaranya tersebut. Anak piara tetap merupakan ahli waris terhadap orang tua kandungnya, dan ia tidak mewaris dari orang tua piaranya.

E. Pengertian Hukum Waris Adat dan Waris Adat Bali

1. Hukum Waris Adat

Berbicara mengenai Hukum Waris Adat akan terbayang pada pikiran kita akan adanya suatu proses beralihnya suatu harta kekayaan baik materiil maupun immateriil, dari suatu generasi kepada generasi

berikutnya. Proses tersebut akan memerlukan norma-norma sebagai pengaturannya.

Beberapa sarjana memberi pengertian hukum waris adat sebagai berikut:

Prof. Supomo dalam bukunya "bab-bab tentang hukum adat" memberikan pengertian Hukum Waris Adat, adalah "Merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*inmateriil goederen*) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya".²⁹

Surojo Wignyodipuro memberikan rumusan sebagai berikut, "Hukum Waris adat meliputi norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun inmateriil yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus mengatur soal cara dan proses pengaturannya".³⁰

Ter Harr dalam bukunya "Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht" (terjemahan) merumuskan hukum waris adat

²⁹ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1962, hal.67.

³⁰ Suroyo Wignyodipuro, *Pengantar Azaz-Azaz Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1973, hal. 191.

sebagai berikut, " Hukum Waris Adat meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari waktu ke waktu yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan imateriil secara turun temurun".³¹

Dari beberapa pendapat para sarjana tersebut di atas, dapatlah disimpulkan unsur-unsur dari hukum waris adalah sebagai berikut:

1. Hukum Waris Adat adalah merupakan seperangkat aturan hukum.....
2. Yang mengatur proses penerusan harta warisan.....
3. Harta Warisan yang dioper atau diteruskan dapat berupa harta benda yang berwujud dan harta benda yang tidak berwujud
4. Pengoperan harta tersebut berlangsung antara satu generasi kepada generasi yang berikutnya.

2. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali

Menurut hukum adat, kita mengenal adanya tiga macam sisem kewarisan yaitu:

³¹ Ter Haar, *Azaz-Azaz dan Susunan Hukum Adat*, (terjemahan oleh K. Ng. Soebakti poesponoto), Pradnya Paramita, Jakarta, 1966, hal 197.

a. Sistem kewarisan individual.

Dalam sistem ini harta peninggalan akan dibagi-bagi kepada para ahli warisnya.

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Dalam sistem kewarisan ini, harta peninggalan akan diwarisi secara kolektif (bersama-sama) oleh sekumpulan ahli waris, dimana harta peninggalan tersebut tidak akan dibagi-bagi kepemilikannya seperti pada sistem kewarisan individual, akan tetapi dimiliki secara bersama-sama.

Pada sistem ini masing-masing ahli waris hanya berhak menikmati/memakai saja, sedangkan hak milik ada pada semua ahli waris tersebut.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Pada sistem kewarisan ini, harta peninggalan secara keseluruhan atau sebagian besar akan diwarisi seorang ahli waris saja.

Sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat Bali adalah sistem kewarisan individual. Tetapi dalam kenyataannya masyarakat Bali jika ada membagi warisan tersebut maka, terlebih dahulu harus melihat wujud dari harta warisan tersebut, sebagai contoh dapat kita

lihat kewarisan terhadap tanah *ayahan desa*, terhadap tanah *ayahan Desa* ini harus diwariskan secara utuh oleh pewaris kepada seorang ahli waris saja dan tidak boleh dijual. Dengan demikian masyarakat Bali juga menerapkan sistem kewarisan yang mayoritas.

Demikian pula halnya dengan sistem kewarisan kolektif. Sistem Kewarisan Kolektif dapat kita jumpai pada warisan terhadap harta peninggalan yang mempunyai nilai *magis religius*, seperti pewarisan terhadap tempat-tempat pemujaan dan alat-alat upacara lainnya. Harta warisan ini harus diwarisi secara bersama-sama oleh para ahli warisnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem kewarisan individual yang dianut oleh masyarakat Bali adalah tidak secara mutlak dilakukan, melainkan ada sedikit variasi dari ketiga sistem kewarisan di atas

3. Hukum Waris Adat Bali

Masyarakat Adat Bali menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang berarti keluarga dilacak dari pihak Bapak atau lebih dikenal dengan istilah "*Purusa*". Pertalian darah ini dianut pada seluruh masyarakat

adat Bali kecuali pada masyarakat Tenganan Pengringsingan yang menganut garis keturunan bapak-ibu atau parental. Keturunan dari pihak bapak bisa disebut dengan istilah *Tunggal sanggah* atau *Tunggal Dadia* yang berarti berasal dari satu leluhur.

Istri semenjak perkawinannya masuk dalam lingkungan keluarga suaminya, demikian juga keturunannya yang dihasilkan dari perkawinan itu, juga termasuk kedalam keluarga si Bapak. Jadi anak-anak memperoleh keanggotaan keluarga dari kelompok bapak. Oleh karena itu hanya keturunan menurut pancar laki-laki saja yang berhak mewaris, sedang si janda dan keturunannya yang perempuan hanya berhak menikmati atau memakai harta peninggalan si pewaris untuk kepentingan hidupnya dan tidak dapat bertindak sebagai ahli waris.³²

Terhadap keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki, diperkenankan untuk mengangkat anak yang nantinya berkedudukan sama seperti anak kandung. Anak yang diangkat di prioritaskan dari pihak keluarga

³²Ida Ayu Octavia, "Kedudukan Seorang Anak Bebinjat Menurut Hukum Waris Adat Bali." (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1997), hal.13.

ayah, dan dikenal dengan sebutan *Sentana Perasan*. Bila di dalam satu keluarga tersebut hanya mempunyai anak perempuan saja, maka diperkenankan juga untuk meningkatkan status anak perempuan tersebut menjadi status laki-laki yang disebut dengan *Sentana Rajeg*, yang berkedudukan dan hak yang sama dengan kedudukan dan hak anak laki-laki. Perbedaan antara *Sentana Perasan* dengan *Sentana Rajeg* adalah pada *Sentana Perasan* anak yang diangkat untuk dijadikan ahli waris adalah anak laki-laki dari orang lain. Kedudukan hukum *Sentana Perasan* adalah sama dengan anak kandung, baik dalam hubungan kekeluargaan, kewarisan dan dalam hubungan kemasyarakatan. Sedangkan *Sentana Rajeg* hanya khusus diperuntukkan apabila di dalam keluarga sendiri tersebut hanya memiliki anak perempuan saja. Dan anak perempuan tersebut oleh ayahnya kedudukannya diangkat sebagai *Sentana Rajeg*, yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dan boleh mewaris harta peninggalan orang tuanya tersebut.

Secara umum anak perempuan berhak untuk menikmati atau memakai saja bagian harta peninggalan orang tuanya selama ia tidak kawin keluar. Jika kemudian ia

kawin keluar, maka bagian yang dinikmati itu harus ditinggalkan pada keluarga asalnya.³³

Pada dasarnya menurut hukum waris adat Bali semua ahli waris berhak menduduki tempat sebagai ahli waris kecuali jika ada perbuatan ahli waris yang merugikan pewaris sehingga dapat mengakibatkan putusnya hak untuk menerima warisan yang disebabkan oleh, antara lain:

1. Anak laki-laki yang kawin *nyeburin*
2. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan *dharmaning* anak, misalnya:
 - a. Durhaka (*drowaka*) terhadap leluhur
 - b. Durhaka (*drowaka*) terhadap orang tua
3. Sentana rajeg yang kawin keluar³⁴

Selain ketiga jenis anak tersebut di atas, dalam prakteknya masih ada lagi yang dinyatakan tidak berhak mewaris antara lain:³⁵

³³Soeripto, *op.cit.*, Hal.10.

³⁴VE, Korn, *Het Adat Recht Van Bali BAB IX, Terjemahan I Gede Pangkat*, (Denpasar: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, 1972), hal.45.

³⁵Octavia, *op.*, cit. hal. 33.

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, yaitu anak bebinjat dan anak Astra, mereka tidak berhak mewaris dari warisan ayahnya melainkan hanya berhak mewaris dari ibunya.
2. Mereka yang meninggalkan agama dalam arti pindah agama dari agama Hindu.
3. Anak sentana peperasan yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap orang tua angkatnya.

Sebagaimana diketahui masyarakat Bali, sistem kekeluargaannya adalah patrilineal beralih-alih (kecuali tangan pengringsingan yang menganut sistem parental), sehingga anak perempuan berhak mewaris, akan tetapi berhak atas bagian harta warisan selama ia belum kawin keluar (ia hanya berhak menikmati saja). Bagi mereka yang tergolong atau menduduki tempat sebagai ahli waris yang mempunyai hak mewaris, atau harta peninggalan pewaris, maka terhadap mereka akan dibebankan beberapa hak dan kewajiban.

Adapun hal yang harus dilakukan oleh para ahli waris tersebut bilamana pewaris meninggalkan hutang adalah; pertama-tama harta warisan harus

dipergunakan untuk membayar hutang-hutang si pewaris, kemudian apabila terdapat sisa dari harta warisan tersebut, barulah sisa tersebut dipergunakan untuk mengurus jenasanya yaitu untuk kepentingan pengabenan. Jika warisan tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya, maka sisa hutangnya adalah menjadi beban ahli warisnya. Hal ini merupakan kewajiban moral untuk tidak membiarkan arwah leluhurnya setelah meninggal dunia tetap terbebani oleh hutang-hutang.

Setelah menyelesaikan hal di atas, ahli waris juga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengabenan pewaris menyembah jenasanya pada waktu diselenggarakannya upacara tersebut, seorang ahli waris wajib juga sesudah pengabenan dilakukan memuja roh pewaris yang sudah menjadi Dewata dalam *sanggah dan kawitan*.

Jadi sesudah melakukan pengabenan dan menyembah jenazah atau roh pewaris, Agama Hindu meletakkan kewajiban kepada orang keluarga yaitu pihak-pihak yang menerima warisan seseorang untuk tetap memujanya dalam *sanggah atau pura Ibu atau kawitan*

pada hari-hari tertentu seperti hari Raya Galungan dan Kuningan. Serta pada hari hari tertentu dilakukan upacara pemujaan terhadap Dewata sanggahnya.

Para ahli waris juga berkewajiban untuk memelihara saudara perempuan yang masih belum kawin, maksudnya disini adalah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidupnya. Segala kebutuhannya menjadi tanggung jawab saudara laki-lakinya. Kewajiban ini akan terputus bila anak perempuan tersebut kawin keluar.

BAB III

KEDUDUKAN ANAK ASTRA (ANAK LUAR KAWIN) DI DESA PAKRAMAN KARANGASEM, LINGKUNGAN PEKANDELAN, KABUPATEN KARANGASEM, BALI

A. Tinjauan Terhadap Anak Astra (Anak Luar Kawin) dan Hukum Waris Adat di Desa Pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem, Bali.

Sebelum berbicara mengenai *anak Astra* (anak luar kawin) yang ada di desa pakraman karangasem, Lingkungan Pekandelan ini penulis menguraikan terlebih dahulu bentuk-bentuk perkawinan yang pernah berlaku di desa tersebut.

Menurut Cokorda Raka³⁶ yang merupakan salah satu sesepuh desa adat Pekandelan terdapat beberapa jenis perkawinan yang terdapat di desa tersebut yaitu:

³⁶ Wawancara dengan Cokorda Raka, sesepuh adat di desa pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem, Bali, pada tanggal 1 Mei 2008

a) *Perkawinan Merangkat atau Ngerorod*:

Perkawinan ini dilakukan dengan cara "lari bersama", dimana si laki-laki dan wanita yang akan kawin, pergi bersamaan (biasanya secara sembunyi-sembunyi), meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain (pihak ketiga) dan menyatakan diri sedang *Ngerorod*. Tata Cara perkawinan *Ngerorod* ini umumnya melalui tahapan dan syarat sebagai berikut:

1. Baik laki-laki dan perempuan sudah cukup umur untuk melakukan perkawinan tersebut.
2. Perkawinan tersebut dilakukan atas keinginan kedua belah pihak dan tidak boleh ada paksaan apapun.
3. Tempat yang dituju untuk melarikan diri dan mencari perlindungan adalah di rumah pihak ketiga dan dilakukan minimal tiga hari.
4. Setelah para pihak mendapatkan perlindungan di rumah pihak ketiga tersebut, maka diutuslah beberapa orang utusan ke rumah orang tua wanita untuk meminta izin dari orang tuanya bahwa akan diadakan perkawinan

Ngerorod ini. Utusan ini lazim disebut "*pejati atau penyedek*".

5. Sebelum diadakan perkawinan *Ngerorod* tersebut orang tua dari pihak wanita berhak untuk menyelidiki, apakah perkawinan tersebut di dasarkan pada keinginan kedua calon mempelai secara tulus ikhlas.

6. Setelah semua persyaratan dari perkawinan *Ngerorod* tersebut terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat segera terlaksana.

b) *Perkawinan Memadik*:

Pada umumnya cara perkawinan *Memadik* yang berlangsung di desa pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem, Bali ini diawali dengan kesepakatan untuk menikah antara laki-laki dan perempuan. Kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan terlibatnya pihak keluarga yang berkepentingan, dimana keluarga si laki-laki akan berinisiatif terlebih dahulu untuk datang ke rumah wanita tersebut dan melakukan peminangan disertai dengan sejumlah perlengkapan (seperti *sesajen*) kerumah orang tua si perempuan ,

Apabila peminangan diterima oleh pihak wanita maka pinangan itu diakhiri dengan penyerahan "*basan pupur*".³⁷

c) *Perkawinan Ngunggahin*

Dalam perkawinan ini, wanita datang kerumah laki-laki meminta supaya ia dinikahi. Hal ini dilakukan karena wanita tersebut dihamili dan meminta pertanggungjawaban si laki-laki.

d) *Perkawinan Melegandang:*

Perkawinan di mana pihak wanita dinikahi dengan cara menculik si wanita yang dilakukan oleh pihak laki-laki tetapi sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari pihak keluarga si wanita. Pada masa sekarang jenis perkawinan ini sudah tidak berlaku di Bali begitu juga di desa Pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem, Bali.

Menurut Cokorda Raka³⁸ bentuk *Perkawinan Nyeburin* tidak dikenal di daerah desa Pakraman Karangasem, karena desa tersebut masih sangat memegang teguh prinsip patrilineal.

³⁷Sesajen untuk meminang si wanita sebagai bukti penyerahan jujur kepada pihak wanita dan sebagai bukti untuk meminang wanita tersebut.

A. 1. Pengertian dan Kedudukan Anak Astra

Menurut Hukum Adat Bali, *Anak Astra* adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah antara laki-laki yang berkasta (memiliki status derajat yang lebih tinggi) dengan seorang perempuan, yang tidak berkasta. Meskipun sebagai anak luar kawin, *anak Astra* ini tetap diakui oleh ayahnya.

Menurut hasil wawancara dengan Nyoman Sudarsana Astra,³⁹ mengenai *anak Astra* (anak luar kawin), penulis menemukan beberapa hal yang dapat dipakai sebagai bahan kajian di dalam menganalisa kedudukan *anak Astra* ditinjau dari Hukum Waris Adat Bali. Bapak Nyoman Sudarsana Astra, selaku Kepala Desa mengatakan, bahwa pemahaman terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah memiliki kriteria yang khusus dan berbeda dengan kriteria anak-anak lainnya yang lahir di dalam suatu perkawinan yang sah.

Adapun kriteria tersebut adalah:

1. Anak yang lahir tanpa adanya suatu perkawinan yang sah karena pada perkawinan orang tuanya tidak dilakukan upacara upacara *Mebyakala*

³⁸Cokorda Raka, *op.cit.*

³⁹ Wawancara dengan Wayan Sudarsana Astra, Kepala Desa, tanggal 5 Januari 2008.

2. Apabila anak tersebut diakui oleh ayahnya maka anak tersebut disebut dengan *Anak Astra*, apabila anak tersebut tidak diketahui maupun tidak diakui oleh ayahnya maka anak tersebut disebut dengan *Anak Bebinjat*. Mengenai anak Bebinjat ini di desa Pakraman Karangasem sangat jarang dijumpai.

Kedudukan *anak Astra* dalam hal mewaris adalah bukan ahli waris dari bapaknya, tetapi ahli waris dari ibunya, namun tidak menutup ia memperoleh pemberian dari harta warisan bapaknya tetapi bukan merupakan harta pusaka. Meskipun *anak Astra* bukan sebagai ahli waris dari ayahnya tetapi pada kenyataannya *anak Astra* tersebut dipelihara oleh ayahnya dan diperlakukan sama seperti anak kandung, hanya yang membedakan *anak Astra* dengan anak kandung adalah *anak Astra* tersebut tidak diperkenankan untuk memakai titel kasta yang sama dengan ayahnya maupun dengan keluarga ayahnya dan hanya memakai titel kasta yang sama dengan ibunya.⁴⁰

⁴⁰ Proyek Penelitian Hukum Adat, Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1980), hal. 40.

A.2. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Waris

Hukum adat Waris yang berlaku di Desa Pakraman Karangasem, umumnya tidak jauh berbeda dengan Hukum Waris Adat di Bali pada umumnya, Soepomo mendefinisikan Hukum Waris adat adalah

*Peraturan-Peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.*⁴¹

Pengertian Hukum waris tersebut memperlihatkan adanya tiga unsur pokok hukum waris yaitu:⁴²

- a) Adanya pewaris/peninggal warisan
- b) Adanya harta warisan yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan
- c) Adanya Ahli Waris yaitu yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan

⁴¹ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, 1981, hal 81-82.

⁴² K. Dibia Wigena, "Hak Waris anak perempuan Dalam Masyarakat Adat Bali Berdasarkan Tinjauan Mahkamah Agung RI" (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal. 27.

1. Pewaris

Menurut Hukum Waris Adat Bali yang dimaksud dengan pewaris adalah seseorang yang memiliki harta warisan selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, dimana harta warisan ini akan diteruskan pengusahaan atau pemilikannya, dalam keadaan terbagi-bagi maupun tidak terbagi-bagi kepada para ahli warisnya.⁴³ Bagi masyarakat adat di Desa Pakraman Karangasem pada umumnya yang menjadi pewaris adalah ayah dan atau ibu atau saudara lelaki tertua.⁴⁴

2. Harta Warisan Adat

Di dalam memahami aspek kewarisan di desa Pakraman Karangasem, yang dianggap penting oleh masyarakat adat setempat, adalah setiap masyarakat adat terutama yang beragama Hindu apabila sudah dilakukan perkawinan maka pasangan suami istri tersebut wajib masuk *Banjar*⁴⁵ dan

⁴³ Hadikusuma, op. cit., hal. 9.

⁴⁴ Wawancara dengan Wayan Sudarsana Astra, Kepala Desa, tanggal 25 Januari 2008

⁴⁵ Banjar adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari desa pakraman, serta merupakan suatu ikatan tradisi yang sangat kuat dalam suatu kesatuan wilayah tertentu, dengan seorang pemimpin, yang dapat bertindak ke dalam atau ke luar dalam rangka kepentingan warganya dan memiliki kekayaan, baik berupa materiil maupun immateriil.

dikenakan ketentuan adat. Karena seorang laki-laki dan wanita yang sudah menikah dianggap telah mampu untuk mengemban kewajiban-kewajiban yang ada di dalam masyarakat

Harta Warisan seperti yang dikatakan Gede Pudja, adalah merupakan harta sebagai objek dalam hukum waris baik berupa benda yang bernilai ekonomi maupun non ekonomi, dalam arti mempunyai nilai religius magis bertubuh maupun yang tidak bertubuh yang dapat dialihkan atau beralih.⁴⁶

Pembagian/pengolongan harta warisan di masyarakat hukum adat di desa Pakraman Karangsem ini, menurut Kelian Adat⁴⁷ setempat pada prinsipnya hanya terbagi menjadi 2 bagian:

- 1) Harta warisan yang status terikat pada kewajiban terhadap Pura dan Adat yang diperoleh Pewaris selama turun menurun yang terletak di wilayah hukum kabupaten Karangasem.

⁴⁶ Gede Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresipir kr dalam Hukum Adat di Bali dan lomnok*, (Jakarta:CV. Juvesco,1997), hal 107.

⁴⁷ Wawancara dengan I Nyoman Sudarsana Astra selaku kelian adat desa Pakraman Karangase, Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem, Bali, tanggal 6 januari 2008.

2) Harta warisan yang didapat pewaris semasa hidupnya yang berada diluar wilayah hukum Kabupaten Karangsem.

Bagi masyarakat Hindu di Kabupaten Karangasem, pada dasarnya belumlah boleh membicarakan warisan, selama yang meninggalkan warisan belum diadakan upacara *pengabenan*. Sementara pewaris belum diabenkan maka harta warisan itu adalah *drue tengah* (milik bersama ahli waris secara keseluruhan dan belum dilakukan pembagian warisan kepada masing-masing individu ahli waris). Akan tetapi, calon pewaris ketika masih hidup bisa saja terlebih dahulu menyerahkan kewajiban adatnya terhadap ahli warisnya, berupa kewajiban-kewajiban adat terhadap Pura dan Desa.

Berhubung dengan itu, Menurut kebiasaan yang berlaku selama ini, di Kabupaten Karangasem, praktek pewarisan umumnya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁸ I Gusti Ngurah Premana, "Penerapan Sebagian Resepsi Hukum Hindu serta Pengaruhnya Terhadap Praktek Pola Perkawinan dan Pewarisan Dalam Hukum Adat Bali (Analisis Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Petang, Badung Bali)," (Tesis Magister Kenotariatan, Jakarta, 2006), hal.32.

- a) Janda tidak berhak mewaris, ia hanya berhak turut menikmati atas harta peninggalan suaminya atau atas harta pusaka.
- b) Anak yang berstatus lelaki mempunyai hak penuh mewaris.
- c) Apabila janda meninggalkan kewajibannya untuk mengurus anaknya yang merupakan ahli waris yang masih berada dibawah umur, maka kepengurusan harta warisan anak tersebut dapat dilakukan oleh saudara dari si pewaris tersebut.
- d) Dalam hal ada pewarisan berupa benda tetap, bilamana karena sesuatu hal harus dijual, atau gadai, maka harus ada kesepakatan antar anggota keluarga untuk melakukan hal tersebut.
- e) Pembagian warisan dapat dilakukan ketika ahli waris belum dewasa.
- f) Pembagian warisan baru dapat dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pemberesan terhadap hutang-hutang pewaris.
- g) Jika pewaris tidak mempunyai ahli waris yang sah sesuai dengan hubungan darah maupun tidak

memiliki anak luar kawin yang diakui dan tidak juga memiliki anak angkat, maka warisan itu jatuh ke tangan keluarga jauh yang mempunyai ikatan tempat ibadah yang sama, hal ini dipengaruhi oleh sistem *religio magis* pada sistem kekeluargaan hindu yang merupakan ikatan kultur dan kesanakan.

3. Ahli Waris Dalam Hukum Adat

Unsur yang tidak bisa diabaikan sama sekali dalam pemecahan masalah warisan adalah adanya ahli waris. Pada prinsipnya ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Di Kabupaten Karangasem umumnya, yang berlaku terhadap tanah-tanah adat, Ahli waris tersebut haruslah satu *wangsa* dengan pewaris, hal ini dikarenakan warisan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk memelihara *pemerajaan* atau tempat suci dengan leluhur.

Berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa Pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan ini anak dapat dibatalkan menjadi ahli waris karena:⁴⁹

a. Anak itu diangkat anak oleh orang lain sehingga anak itu mewaris terhadap ayah angkatnya.

b. Anak laki-laki yang kawin *Nyeburin*, misalnya dalam hal kawin *sentana* dimana berlaku sistem matrilineal.

c. Anak laki-laki yang meninggalkan kewajiban sebagai seorang anak (*dharmanya* sebagai anak) terhadap orang tuanya, misalnya:

1. Durhaka terhadap leluhur atau orang tua

2. Meninggalkan agama yang dianut oleh orang tuanya.

Dalam hal terdapat anak luar kawin, ia tidak dilarang untuk menerima warisan. Secara umum anak Luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

⁴⁹Wisnaya Widi, *op. cit.*, hal. 26.

Di desa Pakraman Karangasem, dikenal anak luar kawin yang disebut sebagai *anak Astra*, sedangkan anak *Bebinjat* dikatakan sebagai anak haram karena anak tersebut lahir tanpa pengakuan dari ayahnya. Dalam hubungan dengan masalah pewarisan, kedua anak luar kawin tersebut, yaitu anak *Astra* maupun anak *Bebinjat* hanya berhak atas warisan yang ditinggalkan ibunya dan bukan ayahnya. Tetapi dalam hal *pianak astra* yang terdapat di desa Pakraman Karangsem, adakalanya anak tersebut juga diberikan "*jiwa dana*" oleh ayahnya, *Harta jiwa dana* diartikan sebagai nafkah untuk penghidupan dan pemberian oleh pewaris pada waktu masih hidup. Meskipun sebenarnya secara yuridis tidak ada hubungan ayah dan anak di antara mereka.

Meskipun *anak Astra* ini dikelompokkan kedalam anak luar kawin tetapi di dalam masyarakat adat desa Pakraman sendiri terhadap *anak Astra* tersebut tidak mendapat kecaman, hal ini berbeda apabila di dalam masyarakat adat desa Pakraman Karangasem terdapat *anak Bebinjat* maka biasanya *anak Bebinjat* tersebut akan mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, yaitu kecaman yang datangnya dari pihak keluarga perempuan itu

sendiri,kecaman dari pihak keluarga laki-laki yang dituduh telah menghamili, dan juga kecaman oleh masyarakat adat, karena kelahiran anak tersebut dipandang akan membawa aib bagi keluarga perempuan maupun laki-laki dan dianggap *sebel atau leteh*⁵⁰ oleh masyarakat. Kecaman ini timbul karena anak luar kawin tersebut tidak mempunyai asal usul yang jelas.

I Nyoman Ranten,⁵¹ memberikan penjelasan mengenai *anak Astra*, dimana *anak Astra* tersebut tidak selalu mendapat kecaman dari masyarakat, apabila anak tersebut mampu berperilaku dengan baik di dalam masyarakat maka ia akan memiliki kedudukan yang sama halnya seperti anak kandung, karena *anak Astra* tetap diakui oleh ayahnya, lain halnya apabila anak tersebut lahir tanpa diketahui siapa ayahnya maka anak tersebut seringkali mendapat kecaman (*cemooh*) yang sangat keras baik kecaman yang datang dari pihak keluarga perempuan

⁵⁰ Keadaan atau kondisi atau situasi yang dianggap kotor oleh masyarakat adapt dan keadaan tersebut harus dibersihkan dari hal-hal yang dianggap negatif

⁵¹ Wawancara dengan I Nyoman Ranten, Sesepuh Adat, tanggal 6 januari 2008

itu sendiri yang merasa nama keluarga telah dicemarkan, maupun kecaman dari pihak keluarga laki-laki yang dituduh menghamili dan juga dari masyarakat adat setempat.

Apabila ada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan tidak diketahui siapa ayahnya maka di desa Pakraman Karangasem ini wanita yang melahirkan anak luar kawin tersebut dan laki-laki yang telah menghamilinya oleh masyarakat adat akan dikenakan denda dan juga harus melakukan upacara yang disebut dengan *upacara Mecaru*, yaitu suatu upacara adat yang ditujukan untuk membersihkan desa yang *leteh* atau *sebel* tersebut.

Mengenai denda, menurut hukum adat Bali denda merupakan salah satu sanksi adat yang dibebankan kepada seorang atau beberapa orang warga desa yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku dalam suatu masyarakat dan bisa juga disebabkan kelalaian atas suatu kewajiban tertentu. Ada tiga jenis denda yang dikenal dalam hukum adat Bali yang

disebut dengan *Tri Danda*. Istilah *Tri* artinya Tiga dan *Danda* berarti denda. *Tri Danda* tersebut terdiri dari:⁵²

a. *Arta Danda*

Arta Danda adalah denda dalam wujud materi. Misalnya berupa beras atau berbagai benda lainnya yang mempunyai nilai ekonomi atau berupa uang.

b. *Sangaskara Danda*

Sangaskara Danda adalah sanksi denda berupa melaksanakan upacara tertentu. Penyelenggaraan upacara tertentu ini dapat berupa upacara *Prayascita*⁵³ atau dapat pula berupa *pecaruan*⁵⁴. Denda ini dikenakan kepada warga yang melakukan perbuatan tertentu yang dianggap menimbulkan *Lete* (suatu keadaan yang tidak suci). Pencurian, pembunuhan dan berbagai tindak pidana yang lainnya yang terjadi, bukan saja dianggap merugikan masyarakat secara material, lebih dari itu

⁵² Wayan P Windia, *Danda Pacamil catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali*, cet.1, (Denpasar: PT.Upada Sastra, 2004), hal.29.

⁵³ *Upacara Prayascita* adalah salah satu upacara adat yang bertujuan untuk menyucikan kembali suatu keadaan yang dianggap *Lete* (keadaan yang dianggap kotor)

⁵⁴ *Upacara Pecaruan atau Mecaru* adalah suatu upacara adat yang bertujuan untuk menyucikan keadaan yang *Lete* dan biasanya terdapat hewan yang disembelih dalam upacara tersebut

dianggap menimbulkan ketidakseimbangan batin, yang disebabkan Leteh yang ditimbulkan oleh perbuatan itu.

c. Jiwa Danda

Jiwa Danda atau juga disebut dengan *Atma Danda* adalah sanksi yang ada hubungannya dengan jiwa dari pelaku suatu pelanggaran. Dimana *Jiwa Danda* ini dapat berupa penyampaian permintaan maaf dari pelaku yang dianggap telah melanggar norma adat kepada masyarakat adat dan dilakukan pada saat rapat desa.

Adapun sanksi yang dapat diberikan Kepala Adat kepada laki-laki yang telah menghamili seorang wanita dan tidak bersedia untuk mengakui anak tersebut sehingga menyebabkan anak tersebut menjadi anak luar kawin yaitu dengan dikenakan *Arta Danda* yang dapat berupa pembayaran denda sebanyak lima kuintal beras yang dianggap mempunyai nilai ekonomis, selain itu juga dapat dikenakan *Sangaskara Danda* yaitu berupa pelaksanaan upacara *Prayascita* dan Upacara *Pecaruan*. Sanksi yang dijatuhkan tersebut pada masing-masing desa adalah berbeda. Perbedaan sanksi yang berupa pengaturan denda ini disesuaikan dengan adat desa masing-masing. Seperti contohnya, di desa Bangli dendanya berupa

satu ekor sapi dan melakukan *upacara mecaru* seperti yang telah diutarakan di atas.

Kedudukan anak luar kawin tidak terlepas dari hak dan kewajiban dari anak itu sendiri. Menurut hukum waris adat Bali *anak Astra* hanya mendapatkan hak mewaris hanya dari ibunya saja. Namun demikian dalam prakteknya hal tersebut tidak sepenuhnya berlaku, adakalanya *anak Astra* juga memperoleh warisan seperti anak kandung dari ayahnya. Di desa Pakraman Karangasem sendiri *anak Astra* memiliki kewajiban untuk menghormati, membantu dan juga memberi nafkah kepada ibunya saja, karena ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Upaya yang dilakukan oleh ketua adat di desa Karangasem untuk menghindari atau mencegah terjadinya anak yang lahir tanpa Bapak yang jelas, yaitu dengan mencarikan laki-laki yang bersedia mengawini perempuan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas terhadap anak tersebut

B. Sikap Ahli Waris terhadap Anak Astra (Anak Luar Kawin)

Dalam ini penulis akan menguraikan mengenai sikap ahli waris terkait dengan perbedaan kasta antara anak

luar kawin dengan anak kandung. Sebelum membahas mengenai sikap ahli waris tersebut maka penulis akan menguraikan mengenai sistem masyarakat Hindu dan Bali berkenaan dengan *Warna, Kasta, dan Wangsa*.

Istilah *Warna* terdapat dalam *Weda*⁵⁵, yaitu pembagian kelas masyarakat berdasarkan fungsi dan kedudukannya dalam masyarakat yaitu terbagi menjadi *Brahmana* (kelompok orang suci; pendeta), *Ksatriya* (Raja, pegawai pemerintahan), *Waisya* (Pedagang) dan *sudra* (golongan Budak), kedudukan tersebut sebenarnya bukanlah di dasarkan atas kelahiran, namun berdasarkan pekerjaan yang dilakoninya. Istilah *Warna* kemudian bergeser menjadi istilah *Kasta*, yang berasal dari Istilah *Ceste* atau tingkatan. *Kasta* adalah stratifikasi masyarakat India pada Zaman lampau, dan kasta di India membeda-bedakan harkat dan martabat manusia berdasarkan keturunan.⁵⁶ Bergesernya istilah tersebut dikarenakan adanya penjajah portugis yang datang ke India untuk melakukan manipulasi terhadap

⁵⁵ Kitab Suci umat Hindu

⁵⁶ Ketut Wiana dan Raka Santeri, *Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad*, (Denpasar: Yayasan Dharma Naradha, 2006), hal 19.

kitab *Weda* dan mengenalkan istilah tersebut, yang akhirnya dijalani oleh Masyarakat India. Hal ini berkaitan dengan politik hukum pemisahan antara bangsa Arya yang pendatang yang umumnya berkulit putih, dan bangsa Dravida yang berkulit hitam. Dimana bangsa Arya ini tidak suka akan perkawinan antar suku. Akan tetapi karena peperangan, beberapa orang dari Bangsa Arya memilih untuk melakukan perkawinan dengan orang-orang pribumi yang tidak lain adalah Bangsa Dravida. Dari hasil perkawinan tersebut lahirlah anak-anak yang merupakan percampuran antara bangsa Arya dan bangsa Dravida, sehingga menimbulkan pengolongan masyarakat berdasarkan perbedaan status sosial dan bersifat turun-temurun.⁵⁷

Masuknya Hindu di Nusantara, yang berkembang di Majapahit lalu kemudian ke Bali, membawa pengaruh mengenai warna yang dikenal dalam ajaran Hindu. Para punggawa dari majapahit yang menyingkir dari tanah Jawa, membawa pengaruh tersebut ke Bali, sehingga timbulah istilah *Wangsa*, yang sebenarnya artinya klan.

⁵⁷ Ibid., hal. 25.

Meskipun *wangsa* dan *kasta* tidak termasuk ajaran Hindu, namun di Bali *wangsa* pada kenyataannya tidak setajam *kasta* di India. Persamaan antara *wangsa* di Bali dan *Kasta* di India adalah membeda-bedakan masyarakat berdasarkan keturunannya, dimana dalam sistem *wangsa* ada satu keturunan yang dipandang lebih tinggi dan ada yang dipandang lebih rendah. *Wangsa* di Bali terdiri dari *tiga wangsa (Tri Wangsa)*, yaitu *Brahmana, Ksatriya, dan Waisya*, dan kelompok di luar dari *wangsa* tersebut diistilahkan dengan *Jaba* yang artinya di luar. Rumah tinggal untuk golongan *Brahmana* disebut *Grihya* atau *Geria*, Untuk golongan *Ksatriya* dan *Waisya* rumah tinggalnya disebut *Jero* atau *Puri* dan golongan *Jaba* adalah golongan yang bertempat tinggal diluar *Jero, Puri dan Geria*.

Di desa Pakraman Karangasem, masalah *wangsa* ini masih sangat kental. Dimana *wangsa* di desa tersebut juga dikenal dengan istilah *Tri Wangsa*, yang terdiri dari *Brahmana, Ksatriya dan Waisya*, sedangkan diluar golongan tersebut disebut *Jaba*. Pada Zaman sekarang ini sistem *wangsa* ini telah banyak mengalami perubahan seperti adanya perbedaan hak dan kewajiban

diantara golongan *Brahmana, Ksatriya, Waisya dan Jaba* berubah menjadi persamaan hak dan kewajiban diantara golongan *Brahmana, Ksatriya, Waisya dan Sudra*.

Menurut Cokorda Raka yang merupakan sesepuh desa adat mengatakan bahwa *wangsa* di Desa Pakraman Karangasem ini masih sangat kental, hal ini dapat dilihat dari sikap masyarakat terhadap golongan *Brahmana, Ksatriya, Waisya dan Jaba*, dimana masyarakat setempat masih sangat menghormati golongan Brahmana dan keturunannya.

Mengenai sikap ahli waris terhadap anak luar kawin, menurut I Nyoman Sudarsana Astra yang merupakan Kepala Desa Adat tersebut, tidak ada diskriminasi antara anak luar kawin dengan anak kandung dari pewaris, hanya saja yang membedakannya adalah pemberian *wangsa* antara anak kandung dengan *anak Astra* (Anak Luar Kawin), dimana anak kandung akan mendapat gelar *wangsa* yang sama dengan ayahnya dan anak luar kawin tidak boleh memperoleh gelar *wangsa* yang sama dengan ayahnya tetapi akan mengikuti gelar *wangsa* yang sama dengan ibunya.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ASTRA (ANAK LUAR KAWIN)

DALAM HAL MEWARIS

A. Deskripsi Beberapa kasus anak Astra (Anak luar kawin) di desa Pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem, Bali

Beberapa kasus mengenai anak Astra yang terdapat di desa Pakraman Karangsem, Lingkungan Pekandelan, kabupaten Karangsem:

1. Kasus pertama⁵⁸

Pada tahun 1969, ada seorang gadis bernama Ni Rimpeg yang tertarik dan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Ida Bagus Suarta, dimana laki-laki tersebut telah memiliki seorang istri yang bernama Ida Ayu Kerti dan telah mempunyai dua orang putra yang masing-masing bernama Ida Bagus Bagaskara

⁵⁸ Wawancara dengan Putu Wijaya, pada tanggal 5 januari 2008

dan Ida Bagus Suteja dan satu orang putri yang bernama Ida Ayu Jati. Tetapi pada saat itu Ni Rimpeg sama sekali tidak peduli status Ida Bagus Suarta. Ida Bagus Suarta sebagai seorang laki-laki juga sangat tertarik dengan Ni Rimpeg yang pada saat itu masih gadis. Karena hubungan mereka sangat intim, maka terjadilah hubungan biologis yang seharusnya tidak boleh dilakukan seseorang tanpa adanya suatu perkawinan yang sah. Hubungan tersebut membawa akibat yang sangat memalukan bagi diri Ni Rimpeg yaitu hamil. Merasa dirinya telah hamil, maka Ni Rimpeg pun meminta petanggungjawaban Ida Bagus Suarta. Tentu saja hal tersebut didukung oleh keluarga Ni Rimpeg sendiri yang mendesak agar Ida Bagus Suarta menikahi Ni Rimpeg. Dalam Hal ini Ida Bagus Suarta bersedia bertanggung jawab atas hamilnya Ni Rimpeg, tetapi tidak berkeinginan untuk menikahi Ni Rimpeg karena takut akan keluarganya, mengingat Ida Bagus Suarta telah memiliki seorang istri dan tiga orang anak. Karena Ida Bagus Suarta menolak untuk menikahi Ni Rimpeg, maka pihak keluarga Ni Rimpeg tetap menuntut sehingga peristiwa tersebut diketahui oleh pihak keluarga Ida Bagus Suarta sendiri. Pihak

keluarga Ni Rimpeg tetap menuntut agar diadakan suatu perkawinan agar anak yang dikandung Ni Rimpeg nantinya lahir bukan sebagai anak luar kawin. Tetapi tuntutan dari keluarga Ni Rimpeg ditolak oleh keluarga Ida Bagus Suarta dengan alasan tidak tahu tentang duduk permasalahannya dan merasa keberataan atas tuntutan yang diajukan keluarga Ni Rimpeg. Karena desakan dari Ni Rimpeg, maka Ida Bagus Suarta mengakui perbuatannya di depan keluarganya. Tetapi keluarga Ida Bagus Suarta tetap menolak tuntutan keluarga Ni Rimpeg, sampai akhirnya anak yang dikandung Ni Rimpeg lahir di luar perkawinan yang sah. Sampai sekarang Ni Rimpeg dan anaknya tetap tinggal di rumah keluarga Ni Rimpeg sendiri, sampai anak Ni Rimpeg yang bernama Putu Wijaya dewasa. Merasa dirinya telah dewasa, Putu Wijaya pun ingin mengetahui siapa bapaknya, mengingat status yang dimilikinya tidak jelas. Maka Putu Wijaya mencari keterangan-keterangan untuk mengetahui siapa bapak kandungnya. Dari keterangan saksi-saksi dan keluarga ibunya, bahwa bapak kandungnya adalah Ida Bagus Suarta, maka Putu Wijaya disertai dengan keluarga ibu kandungnya mendatangi lagi keluarga Ida

Bagus Suarta hanya untuk meminta agar pihak keluarga Ida Bagus Suarta menerima Putu Wijaya menjadi *dadia* keluarga Ida Bagus Suarta. Karena merasa kasihan akhirnya keluarga Ida Bagus Suarta menerima. Diterimanya Putu Wijaya kedalam *dadia* keluarga Ida Bagus Suarta, maka Putu Wijaya mendapat status yang pasti sebagai anak luar kawin yang diakui sehingga berhak juga sebagai ahli waris. Sebelum meninggal dunia Ida Bagus Suarta melakukan pembagian mengenai harta warisan yang dimilikinya, pada saat pembagian harta warisan, diam-diam ia memberikan warisan kepada Putu Wijaya berupa ladang yang merupakan salah satu harta pusaka, hal ini diketahui oleh anak-anak Ida Bagus Suarta yang merupakan ahli waris utama yang seharusnya lebih diutamakan dari pada ahli waris yang lainnya. karena peristiwa tersebut, maka ahli waris utama menuntut kepada Ida Bagus Suarta, karena mereka merasa Putu Wijaya hanya sebagai anak luar kawin yang hanya berhak mewaris dari ibunya saja, dan juga merasa dirugikan atas kehadiran Putu Wijaya. Karena peristiwa di atas, maka diadakanlah musyawarah keluarga. Dalam musyawarah tersebut, keluarga purusa tidak membenarkan

tindakan yang dilakukan oleh Ida Bagus Suarta yang telah memberikan warisan kepada Putu Wijaya terlebih dahulu dibandingkan dengan anak kandungnya dan menerima tuntutan dari ahli waris utama, karena menganggap bahwa Putu Wijaya sudah cukup mendapatkan pengakuan sebagai anggota keluarga purusa.

Tetapi bagaimanapun juga Putu Wijaya tetap yakin bahwa ia mempunyai hak mewaris terhadap harta kekayaan bapaknya, sehingga masalah ini dibawa ke kepala desa setempat oleh ahli waris. Kemudian oleh kepala desa dilakukan musyawarah untuk mencari pemecahan sengketa ini, para pihak yang bersengketa diminta untuk menyelesaikan masalah pewarisan dengan penuh rasa kekeluargaan.

Bertitik tolak dari apa yang penulis peroleh dalam penelitian ini, dimana penyelesaian sengketa dari para ahli waris utama dengan anak Astra diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan menerapkan asas kekeluargaan dan hukum adat yaitu melalui perundingan-perundingan dengan sarana hukum adat, permasalahan sosial tersebut dapat diselesaikan.

Adapun keputusan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak dalam musyawarah di depan kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Putu Wijaya tetap memperoleh pengakuan dari keluarga ayahnya, tetapi ia bukan sebagai ahli waris utama dari Ida Bagus Suarta, karena ia adalah anak luar kawin dan anak luar kawin hanya mewaris dari keluarga ibunya. Dengan adanya pengakuan tersebut maka Putu Wijaya selaku anak luar kawin memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti ahli waris yang lainnya, hanya saja ia tidak berhak menerima gelar atau *kasta Brahmna* seperti keluarga ayahnya.

2. Walaupun Putu Wijaya adalah anak luar kawin, tetapi pihak keluarga laki-laki (*purusa*) oleh kepala adat diharuskan untuk memberikan materi kepada Putu Wijaya. Adapun pemberian materi ini berupa beras, pakaian dan sejumlah uang.

Menurut Pengakuan Ida Bagus Bagaskara dan Ida Bagus Suteja (anak kandung dari Ida Bagus

Suarta)⁵⁹menyatakan sangat berkeberatan apabila ayahnya memberikan warisan kepada putu wijaya karena pada saat itu ia belum diakui oleh keluarga dari Ida Bagus Suarta, tetapi setelah permasalahan tersebut diselesaikan dengan musyawarah dan diperoleh keputusan bahwa keluarga dari Ida Bagus Suarta mengakui putu wijaya sebagai anak, maka mereka akhirnya tidak berkeberatan atas tindakan dari ayahnya yang memberikan warisan kepada Putu Wijaya tetapi dengan syarat Putu Wijaya tidak berhak atas harta pusaka keluarga dan hanya berhak atas harta *Guna Kaya*.

2. Kasus Kedua:⁶⁰

Ida Bagus Cok menikah dengan Ida Ayu Mas dan memiliki 5 orang anak, anak pertama bernama Ida Bagus Arya, anak kedua bernama Ida Ayu Ningsih, anak Ketiga bernama Ida Bagus Silaharta, Anak keempat bernama Ida Ayu Rusmini, dan anak kelima bernama Ida Bagus Atmaja. Meskipun Ida Bagus Cok

⁵⁹Wawancara dengan Ida Bagus Bagaskara dan Ida Bagus Suteja, pada tanggal 5 januari 2008.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan I Nyoman Sudarsana Astra, kepala desa adat lingkungan Pekandelan, 5 januari 2008.

sudah memiliki seorang istri tetapi ia jatuh cinta lagi kepada seorang gadis bernama Putu Sriani seorang pedagang di pasar tradisional, hubungan Ida Bagus Cok dengan Putu Sriani sudah diketahui oleh istri sah Ida Bagus Cok yaitu Ida Ayu tetapi hal ini tidak menimbulkan keberatan dari istrinya, hal ini dikarenakan pada saat itu Putu Sriani sudah terlanjur hamil dan Ida Bagus Cok bersedia bertanggung jawab terhadap kehamilan Putu Sriani. Dari hubungan Ida Bagus Cok dan Putu Sriani tersebut melahirkan empat orang anak Astra yang masing-masing bernama Putu Widana Astra, Made Sutarmi Astra, I Nyoman Sudarsana Astra, dan Ketut Partama Astra.

Menurut I Nyoman Sudarsana Astra yang merupakan salah satu anak Astra menyebutkan bahwa meskipun ia adalah anak Astra tetapi ia memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti halnya anak kandung dari Ida Bagus Cok, hanya saja yang membedakannya dengan anak kandung adalah masalah *Kasta*, dimana *anak Astra* tidak memperoleh gelar *kasta* yang sama dengan ayahnya dan hanya mengikuti *kasta* ibunya yaitu *kasta Sudra*.

Alasan ibu dari Nyoman Sudarsana Astra bersedia untuk memiliki anak dengan Ida Bagus Cok walaupun tidak ada upacara Mebyakala disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Faktor Ekonomi, dimana pada saat itu banyak wanita di Karangasem tersebut tidak memiliki biaya untuk hidup sehingga mereka bersedia memiliki anak walaupun tidak berstatus sah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka.

2. Karena Ida Bagus Cok adalah salah satu dari keturunan raja di puri Karangasem, sehingga merupakan suatu kehormatan apabila bisa memiliki anak dari salah satu keturunan raja dan dapat mengabdikan diri ke puri.

Menurut Ida Bagus Arya yang merupakan anak laki-laki tertua dari Ida Bagus Cok mengatakan bahwa Meskipun ayahnya memiliki anak Astra tetapi ia dan saudaranya tidak pernah mempermasalahkan mengenai berapa besar warisan yang diberikan ayahnya kepada anak Astra tersebut dan tidak keberatan apabila anak Astra tersebut memperoleh warisan karena anak

Astra tersebut sudah pasti diakui oleh keluarganya.⁶¹

3. Kasus Ketiga:⁶²

Kasus anak luar kawin ini juga terjadi di Puri Ulon Pendem, lingkungan Pekandelan, dimana Ida Bagus Alit menikah dengan Ida Ayu Adas, kemudian memiliki seorang anak yang bernama Ida Bagus Darta. Setelah dewasa Ida Bagus Darta menikah dengan Ida Ayu Rumpi dan memiliki tiga orang anak, pada suatu saat Ida Bagus Darta bertemu dengan I Wayan Pateng dan mereka saling jatuh cinta, dari jalinan cinta antara Ida Bagus Darta dan I Wayan pateng menyebabkan I Wayan pateng hamil, karena ia sudah terlanjur hamil Ida Bagus Darta pun bersedia bertanggung jawab dalam artinya hanya bersedia mengakui anak tersebut. Diantara Ida Bagus Darta dengan I Wayan Pateng pun tidak dilakukan upacara mebyakala sehingga anak-anak yang lahir dari hubungan antara Ida Bagus Darta dan I Wayan Pateng menjadi *anak Astra*. Dari hubungan Ida Bagus Darta dan I Wayan Pateng

⁶¹ Wawancara dengan Ida Bagus Arya, pada tanggal 1 Mei 2008

⁶²Wawancara dengan Made Sudane, pada tanggal 1 mei 2008

menghasilkan empat anak Asta yang masing-masing bernama Made Griya, Made Karte, Made Sujane dan Made Sudana.

Menurut Made Sudana yang merupakan salah satu *anak Astra* mengatakan bahwa *anak Astra* tidak memiliki hak yang sama dengan anak kandung dari Ida Bagus Darta seperti halnya ia tidak berhak mewaris tanah *ayahan Desa*, tetapi *anak Astra* tetap memiliki kewajiban yang sama dengan anak kandung dari Ida Bagus Darta seperti kewajiban *mebanjar*, kewajiban untuk menghormati orang tua. Meskipun ia tidak memiliki hak untuk mewaris berupa tanah seperti layaknya anak kandung tetapi atas keiklasan anak kandung dari Ida Bagus Darta sendiri maka Made Sudana memperoleh tanah berdasarkan keiklasan dari anak kandung tersebut.

Menurut Ida Bagus Bagas mengatakan bahwa *anak Astra* yang ada di keluarganya tidak memperoleh warisan karena harta warisan yang dimiliki oleh ayahnya sudah habis terbagi oleh anak kandung dari pewaris, karena adanya rasa kekeluargaan yang erat ia memberikan hak untuk mengelola atas tanah warisan seluas 2 ha kepada Made Sudane untuk dikelola

menjadi sawah dan panen yang mereka peroleh akan dibagi dua.⁶³

4. Kasus Keempat:⁶⁴

I Gusti Ngurah Suputra dan I Gusti Ayu Laksmi memiliki seorang anak laki-laki yang bernama I Gusti Wayan Jelantik menikah dengan I Wayan Delima tetapi anak yang dilahirkan adalah *anak Astra* karena tidak dilakukan upacara mebyakala, dari hubungan I Gusti Wayan Jelantik dengan I Wayan Delima lahir lima orang anak tetapi dua diantaranya telah meninggal dunia, anak pertama bernama Ni Wayan Sari, anak kedua telah meninggal dunia, anak ketiga bernama Komang Wartini, anak keempat telah meninggal dunia dan anak kelima bernama Gede Bagiastra.

Menurut Gede Bagiastra mengatakan bahwa hak dan kewajiban *anak astra* adalah sama, bahkan menurut Gede Bagiastra adalah sah hanya saja tidak dilakukan upacara adat dalam pernikahannya tersebut, sehingga menyebabkan

⁶³Wawancara dengan Ida Bagus Bagas, pada tanggal 2 mei 2008

⁶⁴ Wawancara dengan I Gede Bagiastra, (*anak astra*) pada tanggal 3 mei 2008

anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut menjadi *anak Astra*.⁶⁵

Anak Astra dalam pewarisan juga berhak mewaris bahkan dalam keluarga Gede Bagiastra ini *anak Astra* berhak mewaris, hanya saja ia tidak berhak untuk menggunakan kasta dari ayahnya dan hanya berhak untuk menggunakan kasta dari ibunya saja.

Menurut Gede Bagiastra *anak Astra* akan timbul apabila terjadi hubungan orang yang bergolongan *Triwangsa*, yang di maksud dengan golongan *Triwangsa* adalah *Brahmana, Ksatriya, dan Waisya*. Sedangkan apabila terjadi hubungan *Sudra* dengan *Sudra* tidak melahirkan *Anak Astra* tetapi *anak Bebinjat*.

Menurut I Gusti Ngurah Suputra mengatakan bahwa tidak dilakukannya upacara *Mebyakala* disebabkan ia tidak menyetujui hubungan I Gusti Wayan Jelantik dengan I Wayan Delima karena perbedaan kasta, maka dari itu anak-anak yang lahir menjadi *Anak Astra*. Dalam masalah pewarisan ia tidak

⁶⁵ Ibid., I Gede Bagiastra mengatakan bahwa " *Anak Astra* adalah anak sah karena sudah diakui oleh ayahnya, hanya saja seorang anak astra tidak lahir dari perkawinan yang sah kedua orang tuanya karena dalam pernikahan kedua orang tuanya tidak terdapat sesajen, sesajen yang dimaksud di sini adalah sesajen *Byakala* yang fungsinya sebagai sahnya suatu pernikahan " .

keberatan apabila I Gusti Wayan Jelantik memberikan warisan kepada anak Astra karena pada akhirnya ia mengakui kehadiran anak Astra tersebut.⁶⁶

5. Kasus Kelima:

Cokorda Gede Sutha Tanaya (yang berkasta *Brahmana*) menikah secara sah dengan Cokorda Istri Mas (yang berkasta *Brahmana*), dalam hal ini pernikahan mereka disertai dengan upacara *mebyakala*. Dalam perkawinan mereka lahirlah empat orang anak yang masing-masing bernama Cokorda Gede Reby Tanaya, Cokorda Bety tanaya, Cokorda Gede Romy Tanaya dan Cokorda Togy Tanaya. Pada suatu hari Cokorda Gede Sutha Tanaya bertemu dengan Nyoman Nila Arsa (yang berkasta *Sudra*) dan mereka kemudian menjalin hubungan, akibat hubungan tersebut menyebabkan Nyoman Nila Arsa hamil, karena pada saat itu tidak ada pernikahan yang sah antara Cokorda Gede Sutha Tanaya dengan Nyoman Nila Arsa menyebabkan anak-anak yang lahir dari hubungan Cokorda Gede Sutha dan Nyoman Nila Arsa menjadi *Anak Astra*, anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tersebut bernama I

⁶⁶Wawancara dengan I Gusti Ngurah Suputra, pada tanggal 3 mei 2008.

Gede Rudy Tanaya dan I Gede Deny Tanaya (yang berkasta sudra), mengingat pentingnya mensahkan perkawinan maka Cokorda Gede Sutha Tanaya dan Nyoman Nila Arsa memutuskan untuk mensahkan perkawinan mereka dengan disertai upacara *Mebyakala*, perkawinan tersebut mengakibatkan Nyoman Nila Arsa mengikuti *kasta* suaminya dan menjadi naik *kasta*, dari sebelumnya berkasta *sudra* menjadi *berkasta Brahmana*, karena ia naik *kasta* maka namanya tidak lagi Nyoman Nila Arsa tetapi berubah menjadi Jero Nila Arsa, meskipun pernikahan mereka sudah disahkan tetapi tidak mengakibatkan anak-anak yang lahir mengikuti *kasta* ayahnya dan anak-anak yang lahir tetap mengikuti *kasta* ibunya. Setelah pernikahan tersebut lahirlah anak ketiga dan keempat Jero Nila Arsa ini, masing-masing bernama Cokorda Istri Eka Handayani dan Cokorda Bagus Rudy Tanaya (yang berkasta *Brahmana*), karena mereka lahir di dalam perkawinan yang sah orang tuanya maka anak ketiga dan keempat tersebut berhak untuk mengikuti *kasta* ayahnya yang tidak lain adalah seorang *Brahmana*. Kemudian Cokorda Gede Sutha Tanaya menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan seorang wanita yang bernama Cokorda Istri Anom (yang berkasta *Brahmana*) dan perkawinan mereka disertai dengan upacara *mebyakala* dan menyebabkan

perkawinan mereka sah, dari perkawinan tersebut melahirkan seorang anak yang bernama Cokorda Istri Yuli Handayani.

Menurut I Gede Rudy Tanaya hak dan kewajiban *anak Astra* adalah sama dengan anak kandung hanya yang membedakannya adalah *kastanya*.

Menurut Cokorda Gede Reby Tanaya mengatakan bahwa sebelum ayahnya meninggal dunia beliau sudah melakukan pembagian mengenai harta warisan sehingga masing-masing anak mendapatkan bagiannya masing-masing, meskipun terdapat *anak Astra* di keluarganya, anak tersebut tetap berhak mewaris hanya yang membedakannya adalah anak kandung dapat mewaris harta pusaka sedangkan *Anak Astra* hanya mewaris harta *Guna Kaya* bukan harta pusaka.⁶⁷

B. Analisis Kasus Mengenai Anak Astra dan Sikap Ahli Waris terhadap anak Astra

Terdapat tiga unsur mutlak dalam masalah pewarisan menurut hukum adat bali, yaitu:

- a. Adanya pewaris
- b. Adanya ahli waris

⁶⁷Wawancara melalui via telepon dengan Cokorda Reby Tanaya, pada tanggal 4 mei 2008

c. Adanya harta warisan

Ad.a. Pewaris

Yang dimaksud pewaris adalah orang yang meninggalkan harta kekayaan. Mengenai kapan harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, menurut hukum adat Bali ada dua pandangan, yaitu;

1. Pandangan pertama berpendapat, bahwa pembagian warisan dilakukan pada waktu pewaris masih hidup, dan harta yang boleh dibagi hanya harta *guna kaya*⁶⁸ saja. Sedangkan terhadap harta lainnya tidak diperkenankan untuk dilakukan pembagiannya pada saat itu
2. Pandangan kedua berpendapat bahwa pembagian warisan baru dapat dan boleh dilakukan setelah pewaris meninggal dunia

Pada kasus pertama pewaris adalah Ida Bagus Suarta, dimana ia melakukan pembagian warisan sebelum ia meninggal dunia kepada Putu Wijaya yang tidak lain adalah anak luar kawin yang diakuinya, karena rasa

⁶⁸ Harta Guna Kaya adalah harta yang diperoleh dari masing-masing suami atau istri, yang diperoleh dari hasil jerih payah masing-masing sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan

sayangnya yang besar terhadap Putu Wijaya ia memberikan warisan berupa ladang yang merupakan salah satu harta pusaka. Karena alasan inilah ahli waris utama dari Ida Bagus Suarta mengajukan keberatan dan menganggap Putu wijaya tidak berhak mewaris. Akhirnya permasalahan ini diselesaikan melalui musyawarah mufakat dimana Putu Wijaya tetap memperoleh pengakuan dari keluarga ayahnya dan hanya berhak harta warisan yang berupa materi seperti beras, pakaian, dan sejumlah uang. Apabila dikaitkan dengan hukum adat bali, maka tindakan dari Ida Bagus Suarta yang memberikan ladang yang merupakan harta pusaka keluarga, tidak sesuai dengan hukum adat bali sendiri karena harta warisan yang dibagi-bagikan kepada ahli waris pada saat pewaris masih hidup hanya berupa harta *Guna Kaya* saja dan tidak diperkenankan untuk harta yang lainnya, sedangkan dalam kasus ini Ida Bagus Suarta justru memberikan harta pusaka kepada Putu Wijaya.

Pada Kasus kedua pewaris adalah Ida Bagus Cok yang tidak lain adalah seorang *Brahmana*, pewarisan pada kasus kedua ini dilakukan pada saat pewaris sudah meninggal dunia begitu juga pewarisan pada kasus ketiga, keempat dan kelima.

Dari kelima kasus diatas dapat dilihat bahwa pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan, tetapi pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris meninggal dunia maupun pada saat pewaris masih hidup.

Ad.b.Ahli Waris

Mengenai ahli waris dapat dikatakan bahwa prinsipnya adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Adapun urutan dari ahli waris yang berhak mewaris menurut Hukum adat Bali adalah:

1. Yang berhak mewaris terlebih dahulu, adalah keturunan laki-laki dari si pewaris yang ditarik lurus ke bawah, *sentana peperasan*/anak angkat maupun *sentana rajeg*.
2. Jika ternyata keturunan laki-laki, *sentana peperasan* maupun *sentana rajeg* tidak ada, maka yang berhak menggantikan adalah ahli waris yang ditarik menurut garis lurus keatas yaitu ayah si pewaris.
3. Bila ternyata keturunan laki-laki yang ditarik dari garis lurus keatas tidak ada pula, maka yang berhak menggantikan adalah dilacak dari keturunan laki-laki garis ke samping.

Anak Bebinjat dan anak Astra hanya mempunyai hubungan mewaris dengan ibunya saja. Bagi *anak Astra* bila ada pengesahan perkawinan bagi ibu dengan anak dari laki-laki yang menghamilinya, kemudian ada pengakuan terhadap *anak Astra* tersebut oleh ayahnya, maka dengan sendirinya ia menjadi ahli waris (apabila *anak Astra* laki-laki) dan bila *anak Astra* perempuan hanya berhak menguasai dan menikmati harta ayahnya.

Pada kasus pertama yang menjadi ahli waris utama adalah anak kandung dari Ida Bagus Suarta, menurut hukum adat Bali anak luar kawin hanya berhak mewaris dari ibunya saja, tetapi pada kasus pertama, dapat dilihat bahwa anak luar kawin juga sebagai ahli waris tetapi bukan merupakan ahli waris utama.

Pada kasus kedua ahli waris dari Ida Bagus cok adalah Ida Bagus Arya, Ida Ayu Ningsih, Ida Bagus Silaharta, Ida Ayu Rusmini dan Ida Bagus Atmaja yang merupakan anak kandung dari pewaris, selain itu pewaris juga memiliki anak luar kawin yang bernama Putu Widana Astra, Made Sutarmi Astra, I Nyoman Sudarsana Astra dan Ketut Partama Astra.

Pada kasus ketiga yang tampil sebagai ahli waris adalah Made Griya, Made Karte, Made Sujane dan Made Sudana, keempat anak tersebut merupakan anak luar kawin. karena pewaris tidak memiliki anak kandung maka yang tampil sebagai ahli waris adalah anak luar kawin dari pewaris.

Pada kasus keempat yang tampil sebagai ahli waris adalah Ni Wayan Sari, Komang Wartini dan Gede Bagiastra, mereka bertiga adalah anak luar kawin dari pewaris, mereka dapat muncul sebagai ahli waris karena memiliki hubungan darah dengan pewaris dan pewaris tidak memiliki anak kandung.

Pada kasus kelima yang muncul sebagai ahli waris adalah Cokorda Gede Reby Tanaya, Cokorda Gede Romy Tanaya dan Cokorda Togy Tanaya yang merupakan anak kandung dari pewaris, selain itu pewaris juga memiliki anak luar kawin yang bernama Gede Rudy Tanaya dan I Gede Deny Tanaya, meskipun pewaris memiliki anak kandung tetapi anak luar kawin tampil sebagai ahli waris karena masih memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Ad.c. Harta Warisan

Menurut Hukum adat Bali harta perkawinan ada 3 bentuk yaitu:

1. Harta pusaka

Harta pusaka adalah harta asal mula yang dalam pemanfaatannya terkandung makna bulat materiil dan imateriil, ada dua jenis harta pusaka yaitu;

a. Harta Pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi yaitu harta warisan yang mempunyai nilai magis religius yang ada hubungannya dengan keagamaan, seperti tempat persembahyangan (*pemerajaan*)

b. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi yaitu harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius seperti sawah, ladang dan sebagainya.

2. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh mempelai laki-laki maupun perempuan ke dalam perkawinan, terdiri dari Harta *Guna Kaya*, *Jiwa Dana* dan *Tetadan*.

3 Harta perkawinan adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan atau pun harta yang dicari/dihasilkan bersama-sama oleh kedua mempelai sebelum perkawinan dan kemudian dibawa masuk ke dalam perkawinan dan merupakan kekayaan yang dikuasai dengan hak yang sama oleh kedua belah pihak.

Pada kasus pertama, harta yang diperebutkan adalah Harta Pusaka yang dapat dibagi-bagikan yaitu berupa ladang, yang memperoleh harta pusaka adalah anak kandung dari Ida Bagus Suarta, sedangkan karena Putu Wijaya adalah anak Luar Kawin ia tidak berhak untuk memperoleh harta pusaka tersebut karena perkawinan kedua orang tuanya tidak sah yaitu tidak ada upacara *mebyakala* antara Ni Ripeg dengan Ida Bagus Suarta. Tetapi tidak menutup kemungkinan Putu Wijaya untuk mendapatkan harta warisan, pada kasus ini Putu Wijaya masih dapat memperoleh harta *Guna Kaya* saja dan bukan harta pusaka.

Dalam kasus yang kedua ini Putu Widana Astra, Made Sutarmi Astra, I Nyoman Sudarsana Astra, dan Ketut Partama Astra adalah anak Astra karena lahir diluar perkawinan yang sah orang tuanya dimana tidak ada upacara *mebyakala*, dan adanya perbedaan *kasta* antara ayahnya yang berkasta

Brahmana dan ibunya yang berkasta *Jaba*. Karena Keempat anak tersebut adalah anak *Astra* maka ia tidak berhak untuk menerima harta warisan dari ayahnya, tetapi ini tidak menutup kemungkinan bagi anak luar kawin untuk memperoleh harta *Jiwa Dana* yaitu berupa nafkah untuk penghidupan dan pemberian oleh pewaris pada waktu masih hidup, yang dalam umumnya disebut sebagai pemberian Hibah. Menurut pengakuan Nyoman Sudarsana *Astra* meskipun ia bukan sebagai ahli waris utama (tidak berkedudukan sebagai anak kandung pewaris) ia masih menerima tanah warisan, yang tidak lain adalah harta *Guna Kaya* dari pewaris.

Dalam kasus ketiga. karena tidak dilakukan upacara mebyakala maka Made Griya, Made Karte, Made Sujane dan Made Sudana menjadi anak luar kawin yang hanya berhak mewaris dari ibunya saja tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena pada kenyataannya Made Sudana yan merupakan salah satu anak luar kawin memperoleh 2 hektar tanah ladang dari keluarga ayahnya. Meskipun ia tidak memperoleh tanah secara langsung dari pewaris tetapi ia memperoleh tanah dari anak kandung pewaris yang disebabkan anak kandung dari pewaris merasa iba terhadap Made Sudana, sehingga untuk meningkatkan

kehidupan ekonominya ia diberikan tanah seluas 2 hektar tanah untuk dikelola menjadi sawah.

Dalam kasus keempat ini juga perkawinan yang dilakukan oleh I Gusti Wayan Jelantik dengan I Wayan Delima sehingga I Wayan Sari, Komang Wartini dan Gede Bagiastra menjadi anak Astra, Meskipun sebagai anak Astra karena pewaris tidak memiliki anak kandung maka harta warisan jatuh ke tangan anak Astra tersebut. Dalam hal ini anak Astra tersebut tidak mendapat gelar Waisya yang berupa nama I Gusti dan hanya berhak untuk memakai nama mengikuti kasta ibunya.

Dalam kasus kelima yang berhak penuh terhadap harta pusaka dari pewaris adalah anak kandung pewaris yaitu cokorda Gede Reby Tanaya, Cokorda Bety Tanaya, Cokorda Gede Romy Tanaya dan Cokorda Togy Tanaya, sedangkan anak luar kawin dari cokordaGede Sutha Tanaya tetap berhak memperoleh warisan hanya saja bukan berupa harta pusaka tetapi berupa harta *guna kaya* pewaris.

Sikap Ahli Waris terhadap Anak Astra (Anak Luar Kawin)

Dalam kasus pertama sikap ahli waris dalam kasus ini terlihat bahwa adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak

luar kawin tersebut, karena anak kandung dari Ida Bagus Mengenai Suarta tidak menyukai kehadiran dari Putu Wijaya tersebut dan pada awalnya tidak setuju jika Putu Wijaya masuk dalam *Dadia* keluarganya. Akan tetapi berkat musyawarah keluarga maka Putu Wijaya bisa diterima dalam *Dadia* keluarga Ida Bagus Suarta dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung pewaris yaitu berhak untuk bersembahyang di pura leluhur, hanya saja ia tetap tidak berhak untuk memperoleh gelas wangsa yang sama dengan ayahnya yang seorang *Brahmana* dan mengikuti gelar wangsa ibunya yang seorang *Jaba*. Didalam masyarakat meskipun Putu Wijaya adalah anak luar kawin, masyarakat adat setempat tidak menunjukkan perlakuan yang diskriminasi, ia masih berhak untuk mendapatkan kewajiban dan hak yang sama dengan masyarakat adat yang lainnya seperti menjadi anggota di *Banjar*.

Dalam kasus kedua, dapat dilihat bahwa sikap ahli waris terhadap anak luar kawin, tidak ditemukan adanya diskriminasi, hal ini dapat dilihat dari pengakuan I Nyoman Sudarsana Astra yang merupakan salah satu Anak Astra yang menyatakan bahwa ia dan saudara kandungnya yang sesama Astra tidak pernah merasa diperlakukan berbeda, mereka

dapat hidup dengan rukun, meskipun mereka lahir diluar perkawinan yang sah, bahkan ia memperoleh harta warisan berupa sawah yang merupakan pemberian dari ayahnya. Meskipun ia memperoleh sawah tetapi ia tetap tidak berhak memperoleh gelar *Brahmana* seperti ayahnya karena ia hanya berhak untuk memperoleh gelar yang sama seperti ibunya yaitu *Jaba*.


Dalam kasus ketiga tidak ditemukan diskriminasi terhadap anak luar kawin. Bahkan menurut pengakuan Made Sudane yang merupakan salah satu anak luar kawin mengatakan bahwa anak kandung dari pewaris selalu bersikap baik kepadanya dan meskipun ia tidak mendapatkan tanah warisan tetapi ia diberikan tanah oleh anak kandung dari pewaris tersebut, hal ini dilakukan karena ahli waris utama tersebut merasa iba terhadap kondisi keuangan yang dialami oleh Made Sudana. Mengenai kasta Made Sudana mengikuti kasta ibunya yaitu kasta sudra dan tidak berhak untuk mengikuti kasta *Brahmana* seperti ayahnya dan keluarga ayahnya.

Dalam kasus keempat ini antara I Gusti Wayan Jelantik dan Wayan Delima tidak dilakukan upacara *mebyakala*, sehingga perkawinannya dianggap tidak sah, tidak dilakukannya upacara *mebyakala* dikarena I Wayan Delima

sudah terlanjur hamil dan tidak merasa keberatan meskipun anak-anak yang lahir tidak berstatus sama seperti keluarga pihak laki-laki yang berkasta *Ksatriya*. Meskipun sebagai anak luar kawin karena I Gusti Wayan Jelantik tidak memiliki anak kandung yang sah maka yang tampil sebagai ahli waris adalah anak luar kawin. Menurut Gede Bagiastra yang merupakan salah satu anak luar kawin, sikap keluarga ayahnya tidak pernah memandang rendah dirinya, meskipun tidak berstatus anak kandung. Perlakuan masyarakat setempat juga tidak pernah menunjukkan perlakuan diskriminasi terhadapnya, karena ia masih memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga yang lainnya.

Dilihat dari sikap ahli waris terhadap anak Astra dalam kasus kelima, terbukti tidak ada diskriminasi terhadap anak Astra tersebut meskipun ia tidak serumah dengan anak kandung tetapi anak kandung dari pewaris tetap menghormati anak Astra tersebut, hanya yang membedakannya adalah kastanya, dimana anak luar kawin tersebut tidak berhak dipanggil dengan nama Cokorda yang merupakan gelar *Bramana* tetapi hanya sebatas gelar *Sudra* saja mengikuti kasta ibunya.

Dari kelima kasus diatas dapat dilihat bahwa sikap ahli waris terhadap anak luar kawin, jarang ditemukan perlakuan yang diskriminasi, meskipun anak luar kawin diberikan warisan tetapi anak kandung dari pewaris tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena anak luar kawin hanya berhak untuk memperoleh warisan berupa harta *guna kaya* dari pewaris, sedangkan harta pusaka baik itu harta pusaka hanya diperuntukkan untuk anak kandung yang sah dari pewaris.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis maka anak luar kawin yang dikenal di Desa Pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem, Bali ini hanya mengenal *anak Astra*. *Anak Astra* diartikan sebagai anak yang lahir dari hubungan biologis yang tidak sah antara seorang laki-laki yang berkasta (memiliki status deraat yang lebih tinggi) dan perempuan yang tidak berkasta tanpa ikatan perkawinan. Sesuai dengan pokok permasalahan pada Bab I yaitu mengenai kedudukan *anak Astra* (Anak Luar Kawin) menurut Hukum Adat Bali, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Kedudukan *anak Astra* dalam pewarisan menurut hukum adat desa Pakraman Karangasem, lingkungan pekandelan, kabupaten Karangasem, tidak mendapatkan hak untuk mewaris terhadap harta keluarga pihak purusa (bapak), karena memang hanya mempunyai hak mewaris terhadap ibunya saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi ayahnya

untuk memberikan harta *Guna Kaya*, bukan harta pusaka yang dimiliki oleh ayah maupun keluarga ayahnya. *Anak Astra* baru memperoleh warisan yang berupa harta *Guna Kaya* tersebut apabila ayahnya mengakuinya sebagai anak.

2. Sesuai dengan pokok permasalahan yang kedua mengenai sikap ahli waris terhadap *anak Astra* (Anak Luar Kawin) maka dapat disimpulkan sebagai berikut, Sikap ahli waris terhadap anak luar kawin, dalam kasus yang terjadi di desa pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan adalah tidak pernah memperlakukan atau tidak ada diskriminasi terhadap *anak Astra* (Anak luar kawin) tersebut. Meskipun *anak Astra* tersebut tidak mendapatkan warisan tetapi ia hanya mendapatkan hibah atau pemberian (yang termasuk dalam harta *Guna Kaya*). Di dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali ditemukan adanya sikap diskriminasi terhadap *anak Astra* (anak luar kawin) tersebut. Ini terbukti dengan mengakui *Anak Astra* anak luar kawin sebagai bagian dari keluarga purusa, turut serta dalam sembahyang di

pemerajaan, dan memperoleh hak yang didapat dari masyarakat, misalnya sembahyang di *Kahyangan Tiga* desa adat, menjalankan kewajiban sebagai warga desa adat (*turun banjar*), mempergunakan kuburan sebagaimana layaknya warga masyarakat adat biasa. Meskipun jarang ditemukan sikap diskriminasi terhadap *anak Astra* tetapi terdapat perbedaan perilaku antara *anak Astra* dengan keluarga purusa maupun dengan anak kandung dari pewaris, dimana *anak Astra* diwajibkan untuk selalu menghormati keluarga purusa dengan cara selalu menggunakan bahasa yang halus apabila berhadapan dengan keluarga purusa maupun dengan anak kandung pewaris. Hal ini disebabkan karena *anak Astra* tidak berhak untuk memperoleh kasta yang sama seperti ayahnya dan hanya berhak untuk mengikuti kasta yang dimiliki oleh ibunya.

B. Saran

Setelah mengetahui pelaksanaan hukum adat di Desa Pakraman Karangasem, Lingkungan pekandelan dalam hal penerapan asas kekeluargaan dalam pewarisan terhadap anak luar kawin, maka pemimpin desa adat perlu mengusahakan dan

menjaga kewibawaan dan ketertiban pelaksanaan hukum adat. Didasari bahwa budaya panutan pada masyarakat desa masih kuat, maka untuk menjaga kewibawaan hukum dan ketertiban pelaksanaan hukum adat, pemimpin desa adat diharapkan agar mampu berperan sebagai sesepuh, pengemban dan pengayom terhadap pelaksanaan hukum adat, yaitu bersikap konsisten dan konsekuen terhadap segala bentuk pelaksanaan hukum adat didesanya.

Perlu diupayakan dengan berbagai usaha oleh pemimpin desa adat untuk mencari jalan keluar sehingga tidak terdapat anak luar kawin yang lahir tanpa asal-usul yang jelas. Dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan secara periodik yang bertujuan agar seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak melakukan hubungan biologis tanpa adanya suatu ikatan perkawinan, supaya tidak ada seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dalam hal ini bertujuan supaya ada kesadaran tersendiri diantara masing-masing individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut. Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya. cet. 4. Denpasar: Pustaka Bali Post, 2007.
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI. "Pandangan Generasi Muda terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Denpasar." Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998.
- Haar, Ter. Azaz-Azaz dan Susunan Hukum Adat, (terjemahan oleh K. Ng. Soebakti poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta. 1966.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju. 1990.
- _____. Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- Hasil-Hasil Diskusi Hukum Adat Waris di Bali. Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris Menurut Hukum Adat Bali, Denpasar. 1971.
- Mamudji, Sri, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005). hal.6.
- Korn, VE. Het Adat Recht Van Bali BAB IX. Terjemahan I Gede Pangkat. (Denpasar: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, 1972), hal.45.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.
- _____. Hukum Adat Indonesia. cet. 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

- Soepomo. Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta: penerbitan Universitas. 1967.
- Soeripto. Hukum Waris Adat Bali. Jember: Fakultas Negeri Jember. 1979.
- Sudarana, Putu. Makna Upacara Perkawinan Hindu. Denpasar: Yayasan Dharma Acarya Percetakan Mandara Sastra. 2002.
- Sudharta, Tjok Rai. Manusia Hindu: Dari Kandungan sampai Perkawinan. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha. 1997.
- Sutha, Ketut. Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat. Denpasar: Liberty, 1987.
- Octavia, Ida Ayu "Kedudukan Seorang Anak Bebinjat Menurut Hukum Waris Adat Bali." (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Udayana. Denpasar. 1997). hal.13
- Pudja, Gede. Hukum Kewarisan Hindu yang Diresipir dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok. Jakarta: CV. Juvesco. 1997.
- Wignydipuro, Suroyo. Pengantar Azaz-Azaz Hukum Adat. Jakarta: CV. Haji Masagung. 1973.
- Wiana, Ketut dan Raka Santeri. Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha. 2006.
- Windia, Wayan P. Danda Pacamil catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali, cet.1. Denpasar: PT. Upada Sastra. 2004.


SKRIPSI/TESIS

- Wigena, K. Dibia. "Hak Waris anak perempuan Dalam Masyarakat Adat Bali Berdasarkan Tinjauan Mahkamah Agung RI." Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Jakarta. 2006.

. "Tinjauan Hukum Mengenai Kedudukan Lembaga Perkawinan Nyeburin di Bali Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974)," (Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), hal.44.

Wisnaya Widi, I Ketut. "Akibat Hukum Pewarisan Terhadap Ahli Waris yang Beralih Agama Berdasarkan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Kodya Denpasar dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung)." Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Jakarta. 2005.

Premana, I Gusti Ngurah. "Penerapan Sebagian Resepsi Hukum Hindu serta Pengaruhnya Terhadap Praktek Pola Perkawinan dan Pewarisan Dalam Hukum Adat Bali (Analisis Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Petang, Badung Bali)." Tesis Magister Kenotariatan. Jakarta. 2006.



Daftar Narasumber

Informan:

1. Cokorda Raka
2. I Nyoman Sudarsana Astra
3. I Nyoman Ranten

Koresponden:

1. Putu Wijaya
2. Ida Bagus Bagaskara
3. Ida Bagus Arya
4. Made Sudane
5. Ida Bagus Bagas
6. I Gede Bagiastra
7. I Gusti Ngurah Suputra
8. Cokorda Reby Tanaya

Daftar Pertanyaan

Informan:

1. Di Desa Pakraman Karangasem ini, anak luar kawin disebut dengan istilah apa?
2. Apa yang dimaksud dengan anak Astra?

3. Apakah anak Astra di desa Pakraman Karangasem ini berhak untuk mewaris? Bagaimana dengan hak warisnya?
4. Bagaimana sikap masyarakat desa dengan adanya anak Astra? Apakah terdapat perlakuan yang berbeda (diskriminasi) terhadap anak Astra tersebut?

Koresponden:

1. Apakah anak Astra mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung?
2. Bagaimana hak-hak anak Astra di dalam keluarga?
3. Bagaimana kewajiban anak Astra di dalam keluarga?
4. Apakah Anak Astra di dalam keluarga anda memperoleh harta warisan?
5. Apakah anak Astra di keluarga memperoleh kasta yang sama seperti anak kandung?